



P U T U S A N
NOMOR : 129-K/PM I-02/AD/VIII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : **SEPRIANTO HERMANSYA PUTRA.**
Pangkat/NRP : Pratu/31081935450987.
J a b a t a n : Ta Angru 3 Ton I Ki B.
Kesatuan : Yonzipur 1/Dhira Dharma.
Tempat dan tanggal lahir : Kutacane, 9 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 1/DD Jl. Kapten Muslim Helvetia Medan.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 1/DD selaku Ankum Nomor : Kep/02/II/2013 tanggal 13 Januari 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/137-10/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/201-10/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/260-10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/44-10/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/442-10/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor :
Kep/513-10/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/103/PM I-02/AD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-104/PM I-02/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/123/PMT-I/AD/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : **WAHYU RAMADHANA PUTRA.**
Pangkat/NRP : Prada/31100333790489.
J a b a t a n : Ta Bak Pan Ru 2 Ton III Kibu 114.
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Gading Kab. Batubara, 18 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 11/Serbu Jl. Jatho Aceh Besar.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonkav 11/Serbu selaku Ankum Nomor : Kep/05/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM Nomor : Kep/30/III/2013 tanggal 30 Maret 2013.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM Nomor : Kep/76-21/IV/2013 tanggal 20 Juni 2013.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/86-21/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/87-21/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/99-21/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/100-21/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/103/PM I-02/AD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-104/PM I-02/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/123/PMT-I/AD/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep /479-10/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor : Kep /97-21/Pera/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/AD/K/I-02/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/129/PM I-02/AD/VIII/2012 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
5. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/183/PM I-02/IX/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Hari Sidang.
6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/AD/K/I-02/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan pembunuhan dengan berencana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar masing-masing Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa-I :
 - a) Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.
- 2) Terdakwa-II :
 - a) Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG warna hitam.
Dikembalikan kepada pemilik Saksi-X Sdr. Abeng,
 - b) 1 (satu) Handphone Blacberry Bold 9000 warna hitam dan casing handphone.
 - c) 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang".
 - d) 1 (satu) potong baju jaket (switter) warna hitam.
 - e) 1 (satu) potong celana ponggol warna krem/coklat.
 - f) 1 (satu) pasang anting-anting.
 - g) 1 (satu) potong BH warna merah dan celana dalam warna hitam.
Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Cahyu Dwi Kusumawati selaku keluarga korban Alm. Sdri. Utami.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum No. 06/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan.
 - b) 1 (satu) lembar STNK Asli Nopol BK 1447 QG an. Khairul Kudadiri.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 3) Foto-foto :
 - a) 2 (dua) lembar foto pakaian yang dipakai korban Alm. Sdri. Utami.
 - b) 1 (satu) lembar foto barang milik korban Alm. Utami yang terdiri dari anting-anting warna silver, 1 (satu) unit Hp Blacberry Bold 9000 warna hitam dan 1 (satu) buah casing bekas Hp Blacberry Bold 9000 warna putih.
 - c) 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang membawa/tempat korban Alm. Sdri Utami dibunuh.
 - d) 1 (satu) lembar foto mayat Alm. Sdri Utami saat pertama kali ditemukan dipinggir Jl. Tol Km. 26.626.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Mohon para Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- b. Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
- c. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja para Terdakwa terlibat di dalamnya karena sebelumnya pemikiran para Terdakwa perbuatan Pratu Sardianto hanya main-main saja.
- d. Disamping sebagai Terdakwa juga sebagai korban atas perbuatan Pratu Sardianto yang telah membunuh tetapi tidak bertanggung jawab.
- e. Terdakwa merupakan tumpuan hidup bagi keluarganya.

Oleh karenanya menurut hukum belum ada alasan yang kuat untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

Mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Nota Pembelaan/Pledoi sdari Terdakwa dan dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Permohonan dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

4. Replik/tanggapan terhadap pembelaan yang diajukan Oditur Militer yang pada pokoknya seperti yang dikemukakan pada tuntutanannya dan untuk itu semuanya diserahkan kepada Majelis Hakim, untuk memutuskannya.

5. Duplik/tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa pada pokoknya Penasehat Hukum seperti apa yang dikemukakan dalam pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Oditur tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun 2000 tiga belas sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang sedang dalam keadaan berjalan melewati Baterai Armed 2/105 menuju arah Tanjung Morawa Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja dan dengan rencana lebih dahulu memberi kesempatan merampas nyawa orang lain”.

Dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 1/DD s/d sekarang menjabat sebagai Ta Angru 3 Ton I Ki B dengan Pratu NRP 31081935450987.

2. Bahwa Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra pada tahun 2009 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 11/Serbu s/d sekarang menjabat sebagai Ta Bak Pan Ru 2 Ton II Kibu 114 dengan Prada NRP 31100333790489.

3. Bahwa Pratu Sardianto bersama pacarnya an. Sdri. Veni pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambing Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Alm Sdri. Utami yang sering mengancam Pratu Sardianto akan dilaporkan ke Denpom karena masalah hubungannya sehingga Pratu Sardianto bingung dan stres dan berniat / berencana akan membunuh Alm. Sdri. Utami namun dilarang oleh Terdakwa-I.

4. Bahwa Pratu Sardianto (DPO) pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra dan Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambing Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-II mengenai masalah hubungannya dengan Alm. Sdri. Utami dan berkata berniat/berencana akan membunuhnya namun Terdakwa-II mengacuhkan dan tidak berusaha mencegah niat Pratu Sardianto.

5. Bahwa para Terdakwa dan Pratu Sardianto pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib keliling kota Medan dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG milik Saksi-X Sdr. Abeng yang dirental dan dikendarai oleh Terdakwa-II, dalam perjalanan Pratu Sardianto berkata kepada Terdakwa-I "Bang, ijin mau menghilangkan ibu itu", namun Terdakwa-I diam saja kemudian Pratu Sardianto berkata lagi "Bagaimana Bang caranya agar ibu itu bisa masuk ke dalam mobil ini" dijawab Terdakwa-I "Untuk apalah harus begini caranya", tetapi Pratu Sardianto tidak peduli malah berkata "bagaimana Bang kalau seandainya nanti aku telepon dia dan aku bilang aku kecelakaan, terus ku bilang aku ditempat tukang kusuk dan nanti ada 2 (dua) orang seniorku yang akan menjemput adek", para Terdakwa diam saja selanjutnya Pratu Sardianto menghubungi Alm. Sdri. Utami dan mengatakan seperti rencana yang disampaikan kepada para Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II untuk menjemput Alm. Sdri. Utami sehingga Terdakwa-II langsung mengarahkan mobil menuju tempat kost Alm. Sdri. Utami yang terletak di Jln. Helvetia By Pass No. 33 Kota Medan, setelah dekat Pratu Sardianto yang semula duduk dibangku tengah pindah ke bangku belakang kemudian Terdakwa-II menghentikan mobil di depan Alm. Sdri. Utami yang sedang berdiri menunggu di pinggir jalan depan rumah tempat kostnya mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" dan celana ponggol warna krem selanjutnya Alm. Sdri. Utami langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah dan tidak mengetahui jika Pratu Sardianto sembunyi dibangku belakang.

7. Bahwa setelah berada di dalam mobil Alm. Sdri. Utami bertanya "Dimana mas saya di kusuk", Terdakwa-II menjawab "Tadi katanya kusuknya ke arah Lubuk Pakam, coba kakak hubungi Handphonnya", setelah dihubungi ternyata Hp Pratu Sardianto tidak diangkat, tiba di ATM Bank Cimb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Alm. Sdri. Utami meminta Terdakwa-II berhenti untuk mengambil uang karena Pratu Sardianto berpesan agar Alm. Sdri. Utami bawa uang, Kemudian Alm. Sdri. Utami turun diikuti oleh Terdakwa-II dan saat itu Terdakwa-II ada menyuruh agar Alm. Sdri. Utami pulang saja naik taxi dan tidak memberitahukan jika Pratu Sardianto juga ada/ikut di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG tetapi Alm. Sdri. Utami tidak mau dan kembali naik ke dalam mobil sehingga perjalanan dilanjutkan menuju arah Tanjung Morawa.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib, setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit atau telah melewati KOMPI Baterai Armed 2/105 dengan posisi mobil dalam keadaan berjalan tiba-tiba Pratu Sardianto dari arah belakang mencekit leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon warna hitam berdiameter 3 (tiga) mili meter sehingga Alm. Sdri. Utami meninggal dunia, pada saat Pratu Sardianto melaksanakan aksinya Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya diam saja tidak berusaha mencegahnya, kemudian Pratu Sardianto pindah ke bangku tengah menyandarkan kepala Alm. Sdri. Utami ke bahunya lalu mengambil Handphone Blacberry Bold 9000 milik Alm. Sdri. Utami.

9. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta agar Terdakwa-II mengemudikan mobil masuk Jln. Tol Tanjung Morawa, setelah masuk jalan tol dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit tepatnya di Km 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II menghentikan mobil lalu Pratu Sardianto menurunkan dan membuang mayat Alm. Sdri. Utami di semak-semak di pinggir Jalan Tol dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa-II mengantarkan Terdakwa-I dan Pratu Sardianto kembali ke Markas Yonzipur 1/DD sedangkan Terdakwa-II menuju rumah Sdr. Billy di Jalan Gagak Hitam.

10. Bahwa Saksi V Suwardi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 12.45 Wib saat sedang melakukan pembersihan di Jln. Tol PT Jasa Marga menemukan mayat Alm. Sdri. Utami dalam posisi telungkup menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" baju jaket warna hitam serta menggunakan celana ponggol warna coklat atau krem dengan kondisi pada tubuh korban/mayat terdapat bekas kekerasan yaitu pada mulut korban mengalami luka, leher korban terdapat jeratan tali, kepala korban terdapat luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada di samping bahu jalan Tol (Row/Parit Jalan) di Jln. Tol Km. 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai, lalu Saksi V memberitahukannya kepada Saksi VI Sdr. M. Husni Thamrin kemudian dilaporkan kepada Sdr. Agus Rianto yang sedang bertugas di kantor Cab PT Jasa Marga Tanjung Mulia di Jl. Simpang No. 1 Medan dengan menggunakan Radio Komunikasi lalu Sdr. Agus Rianto langsung ke lokasi selanjutnya menghubungi pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan Identifikasi kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit untuk diproses.

11. Bahwa Pratu Sardianto pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wib memberikan Handphone Blacberry milik Alm. Sdri. Utami kepada Terdakwa-II untuk membayar hutangnya, lalu Terdakwa-II pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib minta tolong kepada Saksi IX Sdr. Jayak untuk menjualkan Hp tersebut selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi IX mejual Hp tersebut kepada Saksi VIII Sdr. Edy Syahputra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena kondisi Hpnya sudah rusak dan setelah diperbaiki dan diganti casing Hp tersebut oleh Saksi VIII pada tanggal 8 Januari 2013 diberikan kepada anaknya yaitu Saksi VII Berkat Allifian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang tidak berusaha melakukan pencegahan atau membiarkan Pratu Sardianto yang berencana membunuh Alm. Sdri. Utami di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG yang dalam keadaan berjalan dengan cara mencekik leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon yang mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 061/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan :
Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat pada daerah punggung, pinggang dan bokong tidak hilang pada penekanan.
- Tanda-tanda pembusukan seperti : warna kehijauan pada perut kanan bawah, pelebaran pembuluh darah vena supervicial, muka membengkak, perut membengkak, keluar cairan darah dari mulut dan hidung.
- Dijumpai luka lecet pada kepala bagian kanan sebelah atas, kepala bagian depan sebelah kanan, dahi kiri atas, pipi kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, daerah tungkai bawah kiri.
- Dijumpai memar pada mata kiri bagian atas dan bawah.
- Dijumpai luka robek pada punggung kaki kiri.
- Dijumpai jejas jeretan yang mengelilingi leher, warna dasar jejas coklat kekuningan.
- Pada pembukaan kelopak mata dijumpai warna kemerahan pada bola mata.
- Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung.
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kepala sebelah kanan atas bagian dalam, pada kulit bagian belakang sebelah dalam setentang dengan garis tengah tubuh, pada kepala sebelah kiri atas, pada tengkorak kepala bagian belakang.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah di atas selaput tipis otak kanan dan pada selaput tipis otak kiri.
- Dijumpai warna otak kuning keabu-abuan.
- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan dasar tulang tengkorak kepala sebelah belakang.
- Pada pembukaan kulit dan otot leher dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri setentang dengan jejas pada leher dan pada leher sebelah kanan.
- Pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai resapan darah pada pangkal dinding saluran nafas bagian atas dan pada pangkal lidah.
- Dijumpai dasar saluran nafas bagian atas berwarna merah kehitaman (Proses pembusukan).
- Dijumpai saluran makan berwarna merah bata (proses pembusukan).
- Warna paru-paru merah keunguan (proses pembusukan).
- Permukaan paru-paru kanan dan kiri licin, konsistensi kenyal.
- Pada perabaan teraba derik udara (spons).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih bercampur darah.
- Pada pembukaan kantung jantung tidak dijumpai cairan jantung.
- Warna jantung merah bata (proses pembusukan).
- Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan, tidak berbau merangsang. Dijumpai dinding lambung berwarna kehijauan (proses pembusukan).
- Dijumpai hati berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).
- Permukaan hati licin, pinggir tajam, konsistensi kenyal.
- Dijumpai kandung empedu berwarna keabu-abuan (proses pembusukan).
- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).
- Kapsul ginjal mudah dilepas. Dijumpai ginjal berwarna merah bata (proses pembusukan).
- Dijumpai usus berwarna merah kekuningan (proses pembusukan).
- Dijumpai uterus berwarna merah keunguan (proses pembusukan).

Hasil pemeriksaan tambahan :

- Hasil pemeriksaan laboratorium panatomo anatomi No. PA:Vp/74/13 tanggal 14-01 1913.
- Mikroskopik :
Sedia jaringan terdiri dari jaringan ikat kalogen, jaringan lebag dan jaringan otot lurik yang sebagian mengalami lisis. Tampak figmen hemosiderin pada interselular.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai penjeratam pada leher.

Atau Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun 2000 tiga belas sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang sedang dalam keadaan berjalan melewati Kompi Baterai Arned 2/105 menuju arah Tanjung Morawa Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 1/DD s/d sekarang menjabat sebagai Ta Angru 3 Ton I Ki B dengan Pratu NRP 31081935450987.

2. Bahwa Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra pada tahun 2009 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 11/Serbu s.d sekarang menjabat sebagai Ta Bak Pan Ru 2 Ton II Kibu 114 dengan Prada NRP 31100333790489.

3. Bahwa Pratu Sardianto bersama pacarnya an. Sdri. Veni pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambing Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Alm Sdri. Utami yang sering mengancam Pratu Sardianto akan dilaporkan ke Denpom karena masalah hubungannya sehingga Pratu Sardianto bingung dan stres dan berniat / berencana akan membunuh Alm. Sdri. Utami namun dilarang oleh Terdakwa-I.

4. Bahwa Pratu Sardianto (DPO) pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra dan Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambing Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-II mengenai masalah hubungannya dengan Alm. Sdri. Utami dan berkata berniat/berencana akan membunuhnya namun Terdakwa-II mengacuhkan dan tidak berusaha mencegah niat Pratu Sardianto.

5. Bahwa para Terdakwa dan Pratu Sardianto pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib keliling kota Medan dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG milik Saksi-X Sdr. Abeng yang dirental dan dikendarai oleh Terdakwa-II, dalam perjalanan Pratu Sardianto berkata kepada Terdakwa-I "Bang, ijin mau menghilangkan ibu itu", namun Terdakwa-I diam saja kemudian Pratu Sardianto berkata lagi "Bagaimana Bang caranya agar ibu itu bisa masuk ke dalam mobil ini" dijawab Terdakwa-I "Untuk apalah harus begini caranya", tetapi Pratu Sardianto tidak peduli malah berkata "bagaimana Bang kalau seandainya nanti aku telepon dia dan aku bilang aku kecelakaan, terus ku bilang aku ditempat tukang kusus dan nanti ada 2 (dua) orang seniorku yang akan menjemput adek", para Terdakwa diam saja selanjutnya Pratu Sardianto menghubungi Alm. Sdri. Utami dan mengatakan seperti rencana yang disampaikannya kepada para Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II untuk menjemput Alm. Sdri. Utami sehingga Terdakwa-II langsung mengarahkan mobil menuju tempat kost Alm. Sdri. Utami yang terletak di Jln. Helvetia By Pass No. 33 Kota Medan, setelah dekat Pratu Sardianto yang semula duduk dibangku tengah pindah ke bangku belakang kemudian Terdakwa-II menghentikan mobil di depan Alm. Sdri. Utami yang sedang berdiri menunggu di pinggir jalan depan rumah tempat kostnya mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" dan celana ponggol warna krem selanjutnya Alm. Sdri. Utami langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah dan tidak mengetahui jika Pratu Sardianto sembunyi dibangku belakang.

7. Bahwa setelah berada di dalam mobil Alm. Sdri. Utami bertanya "Dimana mas saya di kusus", Terdakwa-II menjawab "Tadi katanya kusuknya ke arah Lubuk Pakam, coba kakak hubungi Handphonnya", setelah dihubungi ternyata Hp Pratu Sardianto tidak diangkat, tiba di ATM Bank Cimb yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Alm. Sdri. Utami meminta Terdakwa-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti untuk mengambil uang karena Pratu Sardianto berpesan agar Alm. Sdri. Utami bawa uang, Kemudian Alm. Sdri. Utami turun diikuti oleh Terdakwa-II dan saat itu Terdakwa-II ada menyuruh agar Alm. Sdri. Utami pulang saja naik taxi dan tidak memberitahukan jika Pratu Sardianto juga ada/ikut di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG tetapi Alm. Sdri. Utami tidak mau dan kembali naik ke dalam mobil sehingga perjalanan dilanjutkan menuju arah Tanjung Morawa.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib, setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit atau telah melewati KOMPI Baterai Armed 2/105 dengan posisi mobil dalam keadaan berjalan tiba-tiba Pratu Sardianto dari arah belakang mencekit leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon warna hitam berdiameter 3 (tiga) mili meter sehingga Alm. Sdri. Utami meninggal dunia, pada saat Pratu Sardianto melaksanakan aksinya Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya diam saja tidak berusaha mencegahnya, kemudian Pratu Sardianto pindah ke bangku tengah menyandarkan kepala Alm. Sdri. Utami ke bahunya lalu mengambil Handphone Blacberry Bold 9000 milik Alm. Sdri. Utami.

9. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta agar Terdakwa-II mengemudikan mobil masuk Jln. Tol Tanjung Morawa, setelah masuk jalan tol dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit tepatnya di Km 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II menghentikan mobil lalu Pratu Sardianto menurunkan dan membuang mayat Alm. Sdri. Utami di semak-semak di pinggir Jalan Tol dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa-II mengantarkan Terdakwa-I dan Pratu Sardianto kembali ke Markas Yonzipur 1/DD sedangkan Terdakwa-II menuju rumah Sdr. Billy di Jalan Gagak Hitam.

10. Bahwa Saksi V Suwardi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 12.45 Wib saat sedang melakukan pembersihan di Jln. Tol PT Jasa Marga menemukan mayat Alm. Sdri. Utami dalam posisi telungkup menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" baju jaket warna hitam serta menggunakan celana ponggol warna coklat atau krem dengan kondisi pada tubuh korban/mayat terdapat bekas kekerasan yaitu pada mulut korban mengalami luka, leher korban terdapat jeratan tali, kepala korban terdapat luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada di samping bahu jalan Tol (Row/Parit Jalan) di Jln. Tol Km. 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai, lalu Saksi V memberitahukannya kepada Saksi VI Sdr. M. Husni Thamrin kemudian dilaporkan kepada Sdr. Agus Rianto yang sedang bertugas di kantor Cab PT Jasa Marga Tanjung Mulia di Jl. Simpang No. 1 Medan dengan menggunakan Radio Komunikasi lalu Sdr. Agus Rianto langsung ke lokasi selanjutnya menghubungi pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan Identifikasi kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit untuk diproses.

11. Bahwa Pratu Sardianto pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wib memberikan Handphone Blacberry milik Alm. Sdri. Utami kepada Terdakwa-II untuk membayar hutangnya, lalu Terdakwa-II pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib minta tolong kepada Saksi IX Sdr. Jayak untuk menjualkan Hp tersebut selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi IX mejual Hp tersebut kepada Saksi VIII Sdr. Edy Syahputra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena kondisi Hpnya sudah rusak dan setelah diperbaiki dan diganti casing Hp tersebut oleh Saksi VIII pada tanggal 8 Januari 2013 diberikan kepada anaknya yaitu Saksi VII Berkat Allifian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Bahwa perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang tidak berusaha melakukan pencegahan atau membiarkan Pratu Sardianto yang berencana membunuh Alm. Sdri. Utami di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG yang dalam keadaan berjalan dengan cara mencekik leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon yang mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 061/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan :
Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat pada daerah punggung, pinggang dan bokong tidak hilang pada penekanan.
- Tanda-tanda pembusukan seperti : warna kehijauan pada perut kanan bawah, pelebaran pembuluh darah vena supervicial, muka membengkak, perut membengkak, keluar cairan darah dari mulut dan hidung.
- Dijumpai luka lecet pada kepala bagian kanan sebelah atas, kepala bagian depan sebelah kanan, dahi kiri atas, pipi kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, daerah tungkai bawah kiri.
- Dijumpai memar pada mata kiri bagian atas dan bawah.
- Dijumpai luka robek pada punggung kaki kiri.
- Dijumpai jejas jeretan yang mengelilingi leher, warna dasar jejas coklat kekuningan.
- Pada pembukaan kelopak mata dijumpai warna kemerahan pada bola mata.
- Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung.
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kepala sebelah kanan atas bagian dalam, pada kulit bagian belakang sebelah dalam setentang dengan garis tengah tubuh, pada kepala sebelah kiri atas, pada tengkorak kepala bagian belakang.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah di atas selaput tipis otak kanan dan pada selaput tipis otak kiri.
- Dijumpai warna otak kuning keabu-abuan.
- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan dasar tulang tengkorak kepala sebelah belakang.
- Pada pembukaan kulit dan otot leher dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri setentang dengan jejas pada leher dan pada leher sebelah kanan.
- Pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai resapan darah pada pangkal dinding saluran nafas bagian atas dan pada pangkal lidah.
- Dijumpai dasar saluran nafas bagian atas berwarna merah kehitaman (Proses pembusukan).
- Dijumpai saluran makan berwarna merah bata (proses pembusukan).
- Warna paru-paru merah keunguan (proses pembusukan).
- Permukaan paru-paru kanan dan kiri licin, konsistensi kenyal.
- Pada perabaan teraba derik udara (spons).
- Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih bercampur darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan kantung jantung tidak dijumpai cairan jantung.

- Warna jantung merah bata (proses pembusukan).

- Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan, tidak berbau merangsang. Dijumpai dinding lambung berwarna kehijauan (proses pembusukan).

- Dijumpai hati berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).

- Permukaan hati licin, pinggir tajam, konsistensi kenyal.

- Dijumpai kandung empedu berwarna keabu-abuan (proses pembusukan).

- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).

- Kapsul ginjal mudah dilepas. Dijumpai ginjal berwarna merah bata (proses pembusukan).

- Dijumpai usus berwarna merah kekuningan (proses pembusukan).

- Dijumpai uterus berwarna merah keunguan (proses pembusukan).

Hasil pemeriksaan tambahan :

- Hasil pemeriksaan laboratorium anatomi No. PA:Vp/74/13 tanggal 14-01 1913.

- Mikroskopik :

Sedia jaringan terdiri dari jaringan ikat kologen, jaringan lebag dan jaringan otot lurik yang sebagian mengalami lisis. Tampak figmen hemosiderin pada interselular.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai penjeratam pada leher.

Subsider :

Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun 2000 tiga belas sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang sedang dalam keadaan berjalan melewati Kmpi Baterai Arned 2/105 menuju arah Tanjung Morawa Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja memberi kesempatan merampas nyawa orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 1/DD s/d sekarang menjabat sebagai Ta Angru 3 Ton I Ki B dengan Pratu NRP 31081935450987.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra pada tahun 2009 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 11/Serbu s.d sekarang menjabat sebagai Ta Bak Pan Ru 2 Ton II Kibu 114 dengan Prada NRP 31100333790489.

3. Bahwa Pratu Sardianto bersama pacarnya an. Sdri. Veni pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambang Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Alm Sdri. Utami yang sering mengancam Pratu Sardianto akan dilaporkan ke Denpom karena masalah hubungannya sehingga Pratu Sardianto bingung dan stres dan akan membunuh Alm. Sdri. Utami namun dilarang oleh Terdakwa-I.

4. Bahwa Pratu Sardianto (DPO) pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra dan Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambang Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-II mengenai masalah hubungannya dengan Alm. Sdri. Utami dan berkata akan membunuhnya namun Terdakwa-II mengacuhkan.

5. Bahwa para Terdakwa dan Pratu Sardianto pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib keliling kota Medan dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG milik Saksi-X Sdr. Abeng yang dirental dan kendarai oleh Terdakwa-II, dalam perjalanan Pratu Sardianto berkata kepada Terdakwa-I "Bang, ijin mau menghilangkan ibu itu", namun Terdakwa-II diam saja kemudian Pratu Sardianto berkata lagi "Bagaimana Bang caranya agar ibu itu bisa masuk ke dalam mobil ini" dijawab Terdakwa-I "Untuk apalah harus begini caranya", tetapi Pratu Sardianto tidak peduli malah berkata "bagaimana Bang kalau seandainya nanti aku telepon dia dan aku bilang aku kecelakaan, terus ku bilang aku ditempat tukang kusus dan nanti ada 2 (dua) orang seniorku yang akan menjemput adek", para Terdakwa diam saja selanjutnya Pratu Sardianto menghubungi Alm. Sdri. Utami dan mengatakan seperti rencana yang disampaikannya kepada para Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II untuk menjemput Alm. Sdri. Utami sehingga Terdakwa-II langsung mengarahkan mobil menuju tempat kost Alm. Sdri. Utami yang terletak di Jln. Helvetia By Pass No. 33 Kota Medan, setelah dekat Pratu Sardianto yang semula duduk dibangku tengah pindah ke bangku belakang kemudian Terdakwa-II menghentikan mobil di depan Alm. Sdri. Utami yang sedang berdiri menunggu di pinggir jalan depan rumah tempat kostnya mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" dan celana ponggol warna krem selanjutnya Alm. Sdri. Utami langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah dan tidak mengetahui jika Pratu Sardianto sembunyi dibangku belakang.

7. Bahwa setelah berada di dalam mobil Alm. Sdri. Utami bertanya "Dimana mas saya di kusus", Terdakwa-II menjawab "Tadi katanya kusuknya ke arah Lubuk Pakam, coba kakak hubungi Handphonnya", setelah dihubungi ternyata Hp Pratu Sardianto tidak diangkat, tiba di ATM Bank Cimb yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Alm. Sdri. Utami meminta Terdakwa-II berhenti untuk mengambil uang karena Pratu Sardianto berpesan agar Alm. Sdri. Utami bawa uang, Kemudian Alm. Sdri. Utami turun diikuti oleh Terdakwa-II dan saat itu Terdakwa-II ada menyuruh agar Alm. Sdri. Utami pulang saja naik taxi dan tidak memberitahukan jika Pratu Sardianto juga ada/ikut di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG tetapi Alm. Sdri. Utami tidak mau dan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
naik ke dalam mobil sehingga perjalanan dilanjutkan menuju arah Tanjung Morawa.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib, setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit atau telah melewati KOMPI Baterai Armed 2/105 dengan posisi mobil dalam keadaan berjalan tiba-tiba Pratu Sardianto dari arah belakang mencekik leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon warna hitam berdiameter 3 (tiga) mili meter sehingga Alm. Sdri. Utami meninggal dunia, pada saat Pratu Sardianto melaksanakan aksinya Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya diam saja tidak berusaha mencegahnya, kemudian Pratu Sardianto pindah ke bangku tengah menyandarkan kepala Alm. Sdri. Utami ke bahunya lalu mengambil Handphone Blacberry Bold 9000 milik Alm. Sdri. Utami.

9. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta agar Terdakwa-II mengemudikan mobil masuk Jln. Tol Tanjung Morawa, setelah masuk jalan tol dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit tepatnya di Km 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II menghentikan mobil lalu Pratu Sardianto menurunkan dan membuang mayat Alm. Sdri. Utami di semak-semak di pinggir jalan Tol dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa-II mengantarkan Terdakwa-I dan Pratu Sardianto kembali ke Markas Yonzipur 1/DD sedangkan Terdakwa-II menuju rumah Sdr. Billy di Jalan Gagak Hitam.

10. Bahwa Saksi V Suwardi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 12.45 Wib saat sedang melakukan pembersihan di Jln. Tol PT Jasa Marga menemukan mayat Alm. Sdri. Utami dalam posisi telungkup menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" baju jaket warna hitam serta menggunakan celana ponggol warna coklat atau krem dengan kondisi pada tubuh korban/mayat terdapat bekas kekerasan yaitu pada mulut korban mengalami luka, leher korban terdapat jeratan tali, kepala korban terdapat luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada di samping bahu jalan Tol (Row/Parit Jalan) di Jln. Tol Km. 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai, lalu Saksi V memberitahukannya kepada Saksi VI Sdr. M. Husni Thamrin kemudian dilaporkan kepada Sdr. Agus Rianto yang sedang bertugas di kantor Cab PT Jasa Marga Tanjung Mulia di Jl. Simpang No. 1 Medan dengan menggunakan Radio Komunikasi lalu Sdr. Agus Rianto langsung ke lokasi selanjutnya menghubungi pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan Identifikasi kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit untuk diproses.

11. Bahwa Pratu Sardianto pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wib memberikan Handphone Blacberry milik Alm. Sdri. Utami kepada Terdakwa-II untuk membayar hutangnya, lalu Terdakwa-II pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib minta tolong kepada Saksi IX Sdr. Jayak untuk menjualkan Hp tersebut selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi IX mejual Hp tersebut kepada Saksi VIII Sdr. Edy Syahputra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena kondisi Hpnya sudah rusak dan setelah diperbaiki dan diganti casing Hp tersebut oleh Saksi VIII pada tanggal 8 Januari 2013 diberikan kepada anaknya yaitu Saksi VII Berkat Allifian.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang tidak berusaha melakukan pencegahan atau membiarkan Pratu Sardianto membunuh Alm. Sdri. Utami di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG yang dalam keadaan berjalan dengan cara mencekik leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon yang mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
061/II/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan :
Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat pada daerah punggung, pinggang dan bokong tidak hilang pada penekanan.
- Tanda-tanda pembusukan seperti : warna kehijauan pada perut kanan bawah, pelebaran pembuluh darah vena supervicial, muka membengkak, perut membengkak, keluar cairan darah dari mulut dan hidung.
- Dijumpai luka lecet pada kepala bagian kanan sebelah atas, kepala bagian depan sebelah kanan, dahi kiri atas, pipi kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, daerah tungkai bawah kiri.
- Dijumpai memar pada mata kiri bagian atas dan bawah.
- Dijumpai luka robek pada punggung kaki kiri.
- Dijumpai jejas jeretan yang mengelilingi leher, warna dasar jejas coklat kekuningan.
- Pada pembukaan kelopak mata dijumpai warna kemerahan pada bola mata.
- Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung.
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kepala sebelah kanan atas bagian dalam, pada kulit bagian belakang sebelah dalam setentang dengan garis tengah tubuh, pada kepala sebelah kiri atas, pada tengkorak kepala bagian belakang.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah di atas selaput tipis otak kanan dan pada selaput tipis otak kiri.
- Dijumpai warna otak kuning keabu-abuan.
- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan dasar tulang tengkorak kepala sebelah belakang.
- Pada pembukaan kulit dan otot leher dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri setentang dengan jejas pada leher dan pada leher sebelah kanan.
- Pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai resapan darah pada pangkal dinding saluran nafas bagian atas dan pada pangkal lidah.
- Dijumpai dasar saluran nafas bagian atas berwarna merah kehitaman (Proses pembusukan).
- Dijumpai saluran makan berwarna merah bata (proses pembusukan).
- Warna paru-paru merah keunguan (proses pembusukan).
- Permukaan paru-paru kanan dan kiri licin, konsistensi kenyal.
- Pada perabaan teraba derik udara (spons).
- Pada pembedahan paru kanan dan kiri dijumpai buih bercampur darah.
- Pada pembukaan kantung jantung tidak dijumpai cairan jantung.
- Warna jantung merah bata (proses pembusukan).
- Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan, tidak berbau merangsang. Dijumpai dinding lambung berwarna kehijauan (proses pembusukan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai hati berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).
- Permukaan hati licin, pinggir tajam, konsistensi kenyal.
- Dijumpai kandung empedu berwarna keabu-abuan (proses pembusukan).
- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).
- Kapsul ginjal mudah dilepas. Dijumpai ginjal berwarna merah bata (proses pembusukan).
- Dijumpai usus berwarna merah kekuningan (proses pembusukan).
- Dijumpai uterus berwarna merah keunguan (proses pembusukan).

Hasil pemeriksaan tambahan :

- Hasil pemeriksaan laboratorium anatomi No. PA:Vp/74/13 tanggal 14-01 1913.
- Mikroskopik :

Sedia jaringan terdiri dari jaringan ikat kalogen, jaringan lebag dan jaringan otot lurik yang sebagian mengalami lisis. Tampak figmen hemosiderin pada interselular.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai penjeratam pada leher.

Atau Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun 2000 tiga belas sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang sedang dalam keadaan berjalan melewati KOMPI Baterai Arned 2/105 menuju arah Tanjung Morawa Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja merampas nyawa orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 1/DD s/d sekarang menjabat sebagai Ta Angru 3 Ton I Ki B dengan Pratu NRP 31081935450987.
2. Bahwa Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra pada tahun 2009 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Cimahi, selesai pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonkav 11/Serbu s.d sekarang menjabat sebagai Ta Bak Pan Ru 2
Ton II Kibu 114 dengan Prada NRP 31100333790489.

3. Bahwa Pratu Sardianto bersama pacarnya an. Sdri. Veni pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambang Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Alm Sdri. Utami yang sering mengancam Pratu Sardianto akan dilaporkan ke Denpom karena masalah hubungannya sehingga Pratu Sardianto bingung dan stres dan akan membunuh Alm. Sdri. Utami namun dilarang oleh Terdakwa-I.

4. Bahwa Pratu Sardianto (DPO) pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra dan Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambang Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-II mengenai masalah hubungannya dengan Alm. Sdri. Utami dan berkata akan membunuhnya namun Terdakwa-II mengacuhkan.

5. Bahwa para Terdakwa dan Pratu Sardianto pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib keliling kota Medan dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG milik Saksi-X Sdr. Abeng yang dirental dan dikendarai oleh Terdakwa-II, dalam perjalanan Pratu Sardianto berkata kepada Terdakwa-I "Bang, ijin mau menghilangkan ibu itu", namun Terdakwa-I diam saja kemudian Pratu Sardianto berkata lagi "Bagaimana Bang caranya agar ibu itu bisa masuk ke dalam mobil ini" dijawab Terdakwa-I "Untuk apalah harus begini caranya", tetapi Pratu Sardianto tidak peduli malah berkata "bagaimana Bang kalau seandainya nanti aku telepon dia dan aku bilang aku kecelakaan, terus ku bilang aku ditempat tukang kusus dan nanti ada 2 (dua) orang seniorku yang akan menjemput adek", para Terdakwa diam saja selanjutnya Pratu Sardianto menghubungi Alm. Sdri. Utami dan mengatakan seperti rencana yang disampaikan kepada para Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II untuk menjemput Alm. Sdri. Utami sehingga Terdakwa-II langsung mengarahkan mobil menuju tempat kost Alm. Sdri. Utami yang terletak di Jln. Helvetia By Pass No. 33 Kota Medan, setelah dekat Pratu Sardianto yang semula duduk dibangku tengah pindah ke bangku belakang kemudian Terdakwa-II menghentikan mobil di depan Alm. Sdri. Utami yang sedang berdiri menunggu di pinggir jalan depan rumah tempat kostnya mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" dan celana ponggol warna krem selanjutnya Alm. Sdri. Utami langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah dan tidak mengetahui jika Pratu Sardianto sembunyi dibangku belakang.

7. Bahwa setelah berada di dalam mobil Alm. Sdri. Utami bertanya "Dimana mas saya di kusus", Terdakwa-II menjawab "Tadi katanya kusuknya ke arah Lubuk Pakam, coba kakak hubungi Handphonnya", setelah dihubungi ternyata Hp Pratu Sardianto tidak diangkat, tiba di ATM Bank Cimb yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Alm. Sdri. Utami meminta Terdakwa-II berhenti untuk mengambil uang karena Pratu Sardianto berpesan agar Alm. Sdri. Utami bawa uang, Kemudian Alm. Sdri. Utami turun diikuti oleh Terdakwa-II dan saat itu Terdakwa-II ada menyuruh agar Alm. Sdri. Utami pulang saja naik taxi dan tidak memberitahukan jika Pratu Sardianto juga ada/ikut di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG tetapi Alm. Sdri. Utami tidak mau dan kembali naik ke dalam mobil sehingga perjalanan dilanjutkan menuju arah Tanjung Morawa.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib, setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit atau telah melewati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi Baterai Armed 2/105 dengan posisi mobil dalam keadaan berjalan tiba-tiba Pratu Sardianto dari arah belakang mencekik leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon warna hitam berdiameter 3 (tiga) mili meter sehingga Alm. Sdri. Utami meninggal dunia, pada saat Pratu Sardianto melaksanakan aksinya Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya diam saja tidak berusaha mencegahnya, kemudian Pratu Sardianto pindah ke bangku tengah menyandarkan kepala Alm. Sdri. Utami ke bahunya lalu mengambil Handphone Blacberry Bold 9000 milik Alm. Sdri. Utami.

9. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta agar Terdakwa-II mengemudikan mobil masuk Jln. Tol Tanjung Morawa, setelah masuk jalan tol dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit tepatnya di Km 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II menghentikan mobil lalu Pratu Sardianto menurunkan dan membuang mayat Alm. Sdri. Utami di semak-semak di pinggir Jalan Tol dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa-II mengantarkan Terdakwa-I dan Pratu Sardianto kembali ke Markas Yonzipur 1/DD sedangkan Terdakwa-II menuju rumah Sdr. Billy di Jalan Gagak Hitam.

10. Bahwa Saksi V Suwardi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 12.45 Wib saat sedang melakukan pembersihan di Jln. Tol PT Jasa Marga menemukan mayat Alm. Sdri. Utami dalam posisi telungkup menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" baju jaket warna hitam serta menggunakan celana ponggol warna coklat atau krem dengan kondisi pada tubuh korban/mayat terdapat bekas kekerasan yaitu pada mulut korban mengalami luka, leher korban terdapat jeratan tali, kepala korban terdapat luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada di samping bahu jalan Tol (Row/Parit Jalan) di Jln. Tol Km. 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai, lalu Saksi V memberitahukannya kepada Saksi VI Sdr. M. Husni Thamrin kemudian dilaporkan kepada Sdr. Agus Rianto yang sedang bertugas di kantor Cab PT Jasa Marga Tanjung Mulia di Jl. Simpang No. 1 Medan dengan menggunakan Radio Komunikasi lalu Sdr. Agus Rianto langsung ke lokasi selanjutnya menghubungi pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan Identifikasi kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit untuk diproses.

11. Bahwa Pratu Sardianto pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wib memberikan Handphone Blacberry milik Alm. Sdri. Utami kepada Terdakwa-II untuk membayar hutangnya, lalu Terdakwa-II pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib minta tolong kepada Saksi IX Sdr. Jayak untuk menjualkan Hp tersebut selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi IX mejual Hp tersebut kepada Saksi VIII Sdr. Edy Syahputra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena kondisi Hpnya sudah rusak dan setelah diperbaiki dan diganti casing Hp tersebut oleh Saksi VIII pada tanggal 8 Januari 2013 diberikan kepada anaknya yaitu Saksi VII Berkat Allifian.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang tidak berusaha melakukan pencegahan atau membiarkan Pratu Sardianto membunuh Alm. Sdri. Utami di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG yang dalam keadaan berjalan dengan cara mencekik leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon yang mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 061/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan :
Ringkasan Pemeriksaan Luar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam mayat pada daerah punggung, pinggang dan bokong tidak hilang pada penekanan.

- Tanda-tanda pembusukan seperti : warna kehijauan pada perut kanan bawah, pelebaran pembuluh darah vena supervicial, muka membengkak, perut membengkak, keluar cairan darah dari mulut dan hidung.

- Dijumpai luka lecet pada kepala bagian kanan sebelah atas, kepala bagian depan sebelah kanan, dahi kiri atas, pipi kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, daerah tungkai bawah kiri.

- Dijumpai memar pada mata kiri bagian atas dan bawah.

- Dijumpai luka robek pada punggung kaki kiri.

- Dijumpai jejas jeretan yang mengelilingi leher, warna dasar jejas coklat kekuningan.

- Pada pembukaan kelopak mata dijumpai warna kemerahan pada bola mata.

- Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung.

- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kepala sebelah kanan atas bagian dalam, pada kulit bagian belakang sebelah dalam setentang dengan garis tengah tubuh, pada kepala sebelah kiri atas, pada tengkorak kepala bagian belakang.

- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah di atas selaput tipis otak kanan dan pada selaput tipis otak kiri.

- Dijumpai warna otak kuning keabu-abuan.

- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan dasar tulang tengkorak kepala sebelah belakang.

- Pada pembukaan kulit dan otot leher dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri setentang dengan jejas pada leher dan pada leher sebelah kanan.

- Pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai resapan darah pada pangkal dinding saluran nafas bagian atas dan pada pangkal lidah.

- Dijumpai dasar saluran nafas bagian atas berwarna merah kehitaman (Proses pembusukan).

- Dijumpai saluran makan berwarna merah bata (proses pembusukan).

- Warna paru-paru merah keunguan (proses pembusukan).

- Permukaan paru-paru kanan dan kiri licin, konsistensi kenyal.

- Pada perabaan teraba derik udara (spons).

- Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih bercampur darah.

- Pada pembukaan kantung jantung tidak dijumpai cairan jantung.

- Warna jantung merah bata (proses pembusukan).

- Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan, tidak berbau merangsang. Dijumpai dinding lambung berwarna kehijauan (proses pembusukan).

- Dijumpai hati berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).

- Permukaan hati licin, pinggir tajam, konsistensi kenyal.

- Dijumpai kandung empedu berwarna keabu-abuan (proses pembusukan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).
- Kapsul ginjal mudah dilepas. Dijumpai ginjal berwarna merah bata (proses pembusukan).
- Dijumpai usus berwarna merah kekuningan (proses pembusukan).
- Dijumpai uterus berwarna merah keunguan (proses pembusukan).

Hasil pemeriksaan tambahan :

- Hasil pemeriksaan laboratorium panatomo anatomi No. PA:Vp/74/13 tanggal 14-01 1913.

- Mikroskopik :

Sedia jaringan terdiri dari jaringan ikat kalogen, jaringan lebag dan jaringan otot lurik yang sebagian mengalami lisis. Tampak figmen hemosiderin pada interselular.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai penjeratam pada leher.

Lebih Subsider :

Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun 2000 tiga belas sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang sedang dalam keadaan berjalan melewati Kompi Baterai Arned 2/105 menuju arah Tanjung Morawa Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri turut serta dengan rencana lebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 1/DD s/d sekarang menjabat sebagai Ta Angru 3 Ton I Ki B dengan Pratu NRP 31081935450987.
2. Bahwa Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra pada tahun 2009 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 11/Serbu s.d sekarang menjabat sebagai Ta Bak Pan Ru 2 Ton II Kibu 114 dengan Prada NRP 31100333790489.
3. Bahwa Pratu Sardianto bersama pacarnya an. Sdri. Veni pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambang Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Alm Sdri. Utami yang sering mengancam Pratu Sardianto akan dilaporkan ke Denpom karena masalah hubungannya sehingga Pratu Sardianto bingung dan stres dan berencana akan membunuh Alm. Sdri. Utami namun dilarang oleh Terdakwa-I.

4. Bahwa Pratu Sardianto (DPO) pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra dan Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhanana Putra di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambang Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-II mengenai masalah hubungannya dengan Alm. Sdri. Utami dan berkata berencana akan membunuhnya namun Terdakwa-II mengacuhkan dan tidak berusaha mencegah niat Pratu Sardianto.

5. Bahwa para Terdakwa dan Pratu Sardianto pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib keliling kota Medan dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG milik Saksi-X Sdr. Abeng yang dirental dan dikendarai oleh Terdakwa-II, dalam perjalanan Pratu Sardianto berkata kepada Terdakwa-I "Bang, ijin mau menghilangkan ibu itu", namun Terdakwa-I diam saja kemudian Pratu Sardianto berkata lagi "Bagaimana Bang caranya agar ibu itu bisa masuk ke dalam mobil ini" dijawab Terdakwa-I "Untuk apalah harus begini caranya", tetapi Pratu Sardianto tidak peduli malah berkata "bagaimana Bang kalau seandainya nanti aku telepon dia dan aku bilang aku kecelakaan, terus ku bilang aku ditempat tukang kusus dan nanti ada 2 (dua) orang seniorku yang akan menjemput adek", para Terdakwa diam saja selanjutnya Pratu Sardianto menghubungi Alm. Sdri. Utami dan mengatakan seperti rencana yang disampaikan kepada para Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II untuk menjemput Alm. Sdri. Utami sehingga Terdakwa-II langsung mengarahkan mobil menuju tempat kost Alm. Sdri. Utami yang terletak di Jln. Helvetia By Pass No. 33 Kota Medan, setelah dekat Pratu Sardianto yang semula duduk dibangku tengah pindah ke bangku belakang kemudian Terdakwa-II menghentikan mobil di depan Alm. Sdri. Utami yang sedang berdiri menunggu di pinggir jalan depan rumah tempat kostnya mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" dan celana ponggol warna krem selanjutnya Alm. Sdri. Utami langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah dan tidak mengetahui jika Pratu Sardianto sembunyi dibangku belakang.

7. Bahwa setelah berada di dalam mobil Alm. Sdri. Utami bertanya "Dimana mas saya di kusus", Terdakwa-II menjawab "Tadi katanya kusuknya ke arah Lubuk Pakam, coba kakak hubungi Handphonnya", setelah dihubungi ternyata Hp Pratu Sardianto tidak diangkat, tiba di ATM Bank Cimb yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Alm. Sdri. Utami meminta Terdakwa-II berhenti untuk mengambil uang karena Pratu Sardianto berpesan agar Alm. Sdri. Utami bawa uang, Kemudian Alm. Sdri. Utami turun diikuti oleh Terdakwa-II dan saat itu Terdakwa-II ada menyuruh agar Alm. Sdri. Utami pulang saja naik taxi dan tidak memberitahukan jika Pratu Sardianto juga ada/ikut di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG tetapi Alm. Sdri. Utami tidak mau dan kembali naik ke dalam mobil sehingga perjalanan dilanjutkan menuju arah Tanjung Morawa.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib, setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit atau telah melewati Kompi Baterai Armed 2/105 dengan posisi mobil dalam keadaan berjalan tiba-tiba Pratu Sardianto dari arah belakang mencekik leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon warna hitam berdiameter 3 (tiga) mili meter sehingga Alm. Sdri. Utami meninggal dunia, pada saat Pratu Sardianto melaksanakan aksinya Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya diam saja tidak berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mencegahnya, kemudian Pratu Sardianto pindah ke bangku tengah menyandarkan kepala Alm. Sdri. Utami ke bahunya lalu mengambil Handphone Blacberry Bold 9000 milik Alm. Sdri. Utami.

9. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta agar Terdakwa-II mengemudikan mobil masuk Jln. Tol Tanjung Morawa, setelah masuk jalan tol dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit tepatnya di Km 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II menghentikan mobil lalu Pratu Sardianto menurunkan dan membuang mayat Alm. Sdri. Utami di semak-semak di pinggir Jalan Tol dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa-II mengantarkan Terdakwa-I dan Pratu Sardianto kembali ke Markas Yonzipur 1/DD sedangkan Terdakwa-II menuju rumah Sdr. Billy di Jalan Gagak Hitam.

10. Bahwa Saksi V Suwardi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 12.45 Wib saat sedang melakukan pembersihan di Jln. Tol PT Jasa Marga menemukan mayat Alm. Sdri. Utami dalam posisi telungkup menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" baju jaket warna hitam serta menggunakan celana ponggol warna coklat atau krem dengan kondisi pada tubuh korban/mayat terdapat bekas kekerasan yaitu pada mulut korban mengalami luka, leher korban terdapat jeratan tali, kepala korban terdapat luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada di samping bahu jalan Tol (Row/Parit Jalan) di Jln. Tol Km. 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai, lalu Saksi V memberitahukannya kepada Saksi VI Sdr. M. Husni Thamrin kemudian dilaporkan kepada Sdr. Agus Rianto yang sedang bertugas di kantor Cab PT Jasa Marga Tanjung Mulia di Jl. Simpang No. 1 Medan dengan menggunakan Radio Komunikasi lalu Sdr. Agus Rianto langsung ke lokasi selanjutnya menghubungi pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan Identifikasi kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit untuk diproses.

11. Bahwa Pratu Sardianto pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wib memberikan Handphone Blacberry milik Alm. Sdri. Utami kepada Terdakwa-II untuk membayar hutangnya, lalu Terdakwa-II pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib minta tolong kepada Saksi IX Sdr. Jayak untuk menjualkan Hp tersebut selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi IX mejual Hp tersebut kepada Saksi VIII Sdr. Edy Syahputra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena kondisi Hpnya sudah rusak dan setelah diperbaiki dan diganti casing Hp tersebut oleh Saksi VIII pada tanggal 8 Januari 2013 diberikan kepada anaknya yaitu Saksi VII Berkat Allifian.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang tidak berusaha melakukan pencegahan atau membiarkan Pratu Sardianto melakukan penganiayaan terhadap Alm. Sdri. Utami di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG yang dalam keadaan berjalan dengan cara mencekik leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon yang mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 061/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan :
Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat pada daerah punggung, pinggang dan bokong tidak hilang pada penekanan.
- Tanda-tanda pembusukan seperti : warna kehijauan pada perut kanan bawah, pelebaran pembuluh darah vena supervicial,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka membengkak, perut membengkak, keluar cairan darah dari mulut dan hidung.

- Dijumpai luka lecet pada kepala bagian kanan sebelah atas, kepala bagian depan sebelah kanan, dahi kiri atas, pipi kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, daerah tungkai bawah kiri.

- Dijumpai memar pada mata kiri bagian atas dan bawah.

- Dijumpai luka robek pada punggung kaki kiri.

- Dijumpai jejas jeretan yang mengelilingi leher, warna dasar jejas coklat kekuningan.

- Pada pembukaan kelopak mata dijumpai warna kemerahan pada bola mata.

- Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung.

- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kepala sebelah kanan atas bagian dalam, pada kulit bagian belakang sebelah dalam setentang dengan garis tengah tubuh, pada kepala sebelah kiri atas, pada tengkorak kepala bagian belakang.

- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah di atas selaput tipis otak kanan dan pada selaput tipis otak kiri.

- Dijumpai warna otak kuning keabu-abuan.

- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan dasar tulang tengkorak kepala sebelah belakang.

- Pada pembukaan kulit dan otot leher dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri setentang dengan jejas pada leher dan pada leher sebelah kanan.

- Pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai resapan darah pada pangkal dinding saluran nafas bagian atas dan pada pangkal lidah.

- Dijumpai dasar saluran nafas bagian atas berwarna merah kehitaman (Proses pembusukan).

- Dijumpai saluran makan berwarna merah bata (proses pembusukan).

- Warna paru-paru merah keunguan (proses pembusukan).

- Permukaan paru-paru kanan dan kiri licin, konsistensi kenyal.

- Pada perabaan teraba derik udara (spons).

- Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih bercampur darah.

- Pada pembukaan kantung jantung tidak dijumpai cairan jantung.

- Warna jantung merah bata (proses pembusukan).

- Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan, tidak berbau merangsang. Dijumpai dinding lambung berwarna kehijauan (proses pembusukan).

- Dijumpai hati berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).

- Permukaan hati licin, pinggir tajam, konsistensi kenyal.

- Dijumpai kandung empedu berwarna keabu-abuan (proses pembusukan).

- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapsul ginjal mudah dilepas. Dijumpai ginjal berwarna merah bata (proses pembusukan).
- Dijumpai usus berwarna merah kekuningan (proses pembusukan).
- Dijumpai uterus berwarna merah keunguan (proses pembusukan).

Hasil pemeriksaan tambahan :

- Hasil pemeriksaan laboratorium anatomi No. PA:Vp/74/13 tanggal 14-01 1913.
- Mikroskopik :
Sedia jaringan terdiri dari jaringan ikat kalogen, jaringan lebag dan jaringan otot lurik yang sebagian mengalami lisis. Tampak figmen hemosiderin pada interselular.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai penjeratam pada leher.

Atau

Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun 2000 tiga belas sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang sedang dalam keadaan berjalan melewati Kompi Baterai Arned 2/105 menuju arah Tanjung Morawa Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan rencana lebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 1/DD s/d sekarang menjabat sebagai Ta Angru 3 Ton I Ki B dengan Pratu NRP 31081935450987.
2. Bahwa Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra pada tahun 2009 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 11/Serbu s/d sekarang menjabat sebagai Ta Bak Pan Ru 2 Ton II Kibu 114 dengan Prada NRP 31100333790489.
3. Bahwa Pratu Sardianto bersama pacarnya an. Sdri. Veni pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang menjumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambang Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Alm Sdri. Utami yang sering mengancam Pratu Sardianto akan dilaporkan ke Denpom karena masalah hubungannya sehingga Pratu Sardianto bingung dan stres dan berencana akan membunuh Alm. Sdri. Utami namun dilarang oleh Terdakwa-I.

4. Bahwa Pratu Sardianto (DPO) pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang menjumpai Terdakwa-I Pratu Seprianto Hermansyah Putra dan Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra di rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Sikambang Medan, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-II mengenai masalah hubungannya dengan Alm. Sdri. Utami dan berkata berencana akan membunuhnya namun Terdakwa-II mengacuhkan dan tidak berusaha mencegah niat Pratu Sardianto.

5. Bahwa para Terdakwa dan Pratu Sardianto pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib keliling kota Medan dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG milik Saksi-X Sdr. Abeng yang dirental dan dikendarai oleh Terdakwa-II, dalam perjalanan Pratu Sardianto berkata kepada Terdakwa-I "Bang, ijin mau menghilangkan ibu itu", namun Terdakwa-I diam saja kemudian Pratu Sardianto berkata lagi "Bagaimana Bang caranya agar ibu itu bisa masuk ke dalam mobil ini" dijawab Terdakwa-I "Untuk apalah harus begini caranya", tetapi Pratu Sardianto tidak peduli malah berkata "bagaimana Bang kalau seandainya nanti aku telepon dia dan aku bilang aku kecelakaan, terus ku bilang aku ditempat tukang kusus dan nanti ada 2 (dua) orang seniorku yang akan menjemput adek", para Terdakwa diam saja selanjutnya Pratu Sardianto menghubungi Alm. Sdri. Utami dan mengatakan seperti rencana yang disampaikan kepada para Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II untuk menjemput Alm. Sdri. Utami sehingga Terdakwa-II langsung mengarahkan mobil menuju tempat kost Alm. Sdri. Utami yang terletak di Jln. Helvetia By Pass No. 33 Kota Medan, setelah dekat Pratu Sardianto yang semula duduk dibangku tengah pindah ke bangku belakang kemudian Terdakwa-II menghentikan mobil di depan Alm. Sdri. Utami yang sedang berdiri menunggu di pinggir jalan depan rumah tempat kostnya mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" dan celana ponggol warna krem selanjutnya Alm. Sdri. Utami langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah dan tidak mengetahui jika Pratu Sardianto sembunyi dibangku belakang.

7. Bahwa setelah berada di dalam mobil Alm. Sdri. Utami bertanya "Dimana mas saya di kusus", Terdakwa-II menjawab "Tadi katanya kusuknya ke arah Lubuk Pakam, coba kakak hubungi Handphonnya", setelah dihubungi ternyata Hp Pratu Sardianto tidak diangkat, tiba di ATM Bank Cimb yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Alm. Sdri. Utami meminta Terdakwa-II berhenti untuk mengambil uang karena Pratu Sardianto berpesan agar Alm. Sdri. Utami bawa uang, Kemudian Alm. Sdri. Utami turun diikuti oleh Terdakwa-II dan saat itu Terdakwa-II ada menyuruh agar Alm. Sdri. Utami pulang saja naik taxi dan tidak memberitahukan jika Pratu Sardianto juga ada/ikut di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG tetapi Alm. Sdri. Utami tidak mau dan kembali naik ke dalam mobil sehingga perjalanan dilanjutkan menuju arah Tanjung Morawa.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib, setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit atau telah melewati Kompi Baterai Armed 2/105 dengan posisi mobil dalam keadaan berjalan tiba-tiba Pratu Sardianto dari arah belakang mencekit leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon warna hitam berdiameter 3 (tiga) mili meter sehingga Alm. Sdri. Utami meninggal dunia, pada saat Pratu Sardianto melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksinya Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya diam saja tidak berusaha mencegahnya, kemudian Pratu Sardianto pindah ke bangku tengah menyandarkan kepala Alm. Sdri. Utami ke bahunya lalu mengambil Handphone Blacberry Bold 9000 milik Alm. Sdri. Utami.

9. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta agar Terdakwa-II mengemudikan mobil masuk Jln. Tol Tanjung Morawa, setelah masuk jalan tol dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit tepatnya di Km 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II menghentikan mobil lalu Pratu Sardianto menurunkan dan membuang mayat Alm. Sdri. Utami di semak-semak di pinggir Jalan Tol dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa-II mengantarkan Terdakwa-I dan Pratu Sardianto kembali ke Markas Yonzipur 1/DD sedangkan Terdakwa-II menuju rumah Sdr. Billy di Jalan Gagak Hitam.

10. Bahwa Saksi V Suwardi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 12.45 Wib saat sedang melakukan pembersihan di Jln. Tol PT Jasa Marga menemukan mayat Alm. Sdri. Utami dalam posisi telungkup menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang" baju jaket warna hitam serta menggunakan celana ponggol warna coklat atau krem dengan kondisi pada tubuh korban/mayat terdapat bekas kekerasan yaitu pada mulut korban mengalami luka, leher korban terdapat jeratan tali, kepala korban terdapat luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek berada di samping bahu jalan Tol (Row/Parit Jalan) di Jln. Tol Km. 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai, lalu Saksi V memberitahukannya kepada Saksi VI Sdr. M. Husni Thamrin kemudian dilaporkan kepada Sdr. Agus Rianto yang sedang bertugas di kantor Cab PT Jasa Marga Tanjung Mulia di Jl. Simpang No. 1 Medan dengan menggunakan Radio Komunikasi lalu Sdr. Agus Rianto langsung ke lokasi selanjutnya menghubungi pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan Identifikasi kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit untuk diproses.

11. Bahwa Pratu Sardianto pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wib memberikan Handphone Blacberry milik Alm. Sdri. Utami kepada Terdakwa-II untuk membayar hutangnya, lalu Terdakwa-II pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib minta tolong kepada Saksi IX Sdr. Jayak untuk menjual Hp tersebut selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi IX menjual Hp tersebut kepada Saksi VIII Sdr. Edy Syahputra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena kondisi Hpnya sudah rusak dan setelah diperbaiki dan diganti casing Hp tersebut oleh Saksi VIII pada tanggal 8 Januari 2013 diberikan kepada anaknya yaitu Saksi VII Berkat Allifian.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang tidak berusaha melakukan pencegahan atau membiarkan Pratu Sardianto melakukan penganiayaan terhadap Alm. Sdri. Utami di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG yang dalam keadaan berjalan dengan cara mencekik leher Alm. Sdri. Utami menggunakan tali nilon yang mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 061/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat pada daerah punggung, pinggang dan bokong tidak hilang pada penekanan.
- Tanda-tanda pembusukan seperti : warna kehijauan pada perut kanan bawah, pelebaran pembuluh darah vena supervicial,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka membengkak, perut membengkak, keluar cairan darah dari mulut dan hidung.

- Dijumpai luka lecet pada kepala bagian kanan sebelah atas, kepala bagian depan sebelah kanan, dahi kiri atas, pipi kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, daerah tungkai bawah kiri.

- Dijumpai memar pada mata kiri bagian atas dan bawah.

- Dijumpai luka robek pada punggung kaki kiri.

- Dijumpai jejas jeretan yang mengelilingi leher, warna dasar jejas coklat kekuningan.

- Pada pembukaan kelopak mata dijumpai warna kemerahan pada bola mata.

- Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung.

- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kepala sebelah kanan atas bagian dalam, pada kulit bagian belakang sebelah dalam setentang dengan garis tengah tubuh, pada kepala sebelah kiri atas, pada tengkorak kepala bagian belakang.

- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah di atas selaput tipis otak kanan dan pada selaput tipis otak kiri.

- Dijumpai warna otak kuning keabu-abuan.

- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan dasar tulang tengkorak kepala sebelah belakang.

- Pada pembukaan kulit dan otot leher dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri setentang dengan jejas pada leher dan pada leher sebelah kanan.

- Pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai resapan darah pada pangkal dinding saluran nafas bagian atas dan pada pangkal lidah.

- Dijumpai dasar saluran nafas bagian atas berwarna merah kehitaman (Proses pembusukan).

- Dijumpai saluran makan berwarna merah bata (proses pembusukan).

- Warna paru-paru merah keunguan (proses pembusukan).

- Permukaan paru-paru kanan dan kiri licin, konsistensi kenyal.

- Pada perabaan teraba derik udara (spons).

- Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih bercampur darah.

- Pada pembukaan kantung jantung tidak dijumpai cairan jantung.

- Warna jantung merah bata (proses pembusukan).

- Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan, tidak berbau merangsang. Dijumpai dinding lambung berwarna kehijauan (proses pembusukan).

- Dijumpai hati berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).

- Permukaan hati licin, pinggir tajam, konsistensi kenyal.

- Dijumpai kandung empedu berwarna keabu-abuan (proses pembusukan).

- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman (proses pembusukan).

- Kapsul ginjal mudah dilepas. Dijumpai ginjal berwarna merah bata (proses pembusukan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai usus berwarna merah kekuningan (proses pembusukan).

- Dijumpai uterus berwarna merah keunguan (proses pembusukan).

Hasil pemeriksaan tambahan :

- Hasil pemeriksaan laboratorium anatomi No. PA:Vp/74/13 tanggal 14-01 1913.

- Mikroskopik :

Sedia jaringan terdiri dari jaringan ikat kalogen, jaringan lebag dan jaringan otot lurik yang sebagian mengalami lisis. Tampak figmen hemosiderin pada interselular.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai penjeratam pada leher.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Primer

Pertama : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Subsider

Pertama : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Lebih Subsider

Pertama : Pasal 353 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 353 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas tindakan pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sidang, atas nama Mayor Chk (K) Herti J. Ambarita, SH NRP 11960025260667, Kapten Chk Ferdiansah Gumay, SH NRP 11020001380572 dan Lettu Chk Nurwi, SH NRP 21930085011070 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/380/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 29 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : BENGKY ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 24 Agustus 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Budha; Tempat tinggal : Komp. Perumahan Taman Anggrek No. B-5 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 2013, sehingga kawan biasa sedangkan dengan Terdakwa-II dan Pratu Sardianto Saksi kenal pada tanggal 2 Januari 2013 saat mengambil mobil Saksi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi sedang duduk-duduk di Pos Security Komplek Perumahan Taman Anggrek di Jl. T. Amir Hamzah Medan bersama petugas security menerima telepon dari Terdakwa-I yang mengatakan akan memakai/merental mobil milik Saksi untuk mengantar orangtua sakit ke Tebing Tinggi pada malam ini juga.
4. Bahwa Saksi awalnya merasa bimbang dengan permintaan Terdakwa-I tersebut karena permintaan Terdakwa-I sangat mendadak dan sebelumnya saksi tidak pernah menyewakan mobil pada malam hari, tetapi karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa-I maka Saksi percaya pada Terdakwa-I sehingga mengijinkan Terdakwa-I untuk mengambil mobil Saksi.
5. Bahwa sekira pukul 00.15 Wib dini hari tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa-I bersama Terdakwa-II dan Pratu Sardianto dengan berpakaian preman datang menjumpai Saksi di Pos Security Komplek Perumahan Taman Anggrek dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian Saksi menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa-I sebaliknya Terdakwa-I menyerahkan Spm Yamaha Vixion dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang rokok setelah itu para Terdakwa pergi membawa mobil Saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa-II.
6. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi menerima SMS dari Terdakwa-I yang isinya "Bang, ambil mobilnya dari Terdakwa-II ini No. Hpnya ya bang", lalu Saksi menghubungi Terdakwa-II dengan mengatakan "Bang, saya mau ambil mobil saya", dijawab "Ya sudah kemarilah bang", kemudian Saksi berangkat menuju ke Jl. Budi Luhur Gg. Yusuf Sei Kambing Medan setelah bertemu Terdakwa-II menyerahkan mobil Saksi dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil.
7. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib datang Terdakwa-II dan Pratu Sardianto ke rumah Saksi di Komplek Perumahan Rajawali No. 7-C Jl. Rajawali Medan untuk memperbaiki Handphone Blackberry warna silver yang diakui sebagai milik Terdakwa-II, kemudian Hp tersebut Saksi bawa ke rumah untuk di cas karena baterainya habis namun setelah dicas Hp tersebut tidak dapat dibuka karena menggunakan No PIN sehingga Saksi membawa kembali Hp tersebut ke rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Gg. Yusuf Sei Kambing dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Pratu Sardianto selanjutnya Saksi permisi pulang.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang duduk-duduk di Pos Security Komplek Perumahan Taman Anggrek datang Pengawas Perumahan dari Yonzipur 1/DD an. Sdr. Ilham lalu menunjukkan foto Pratu Sardianto bersama Alm Sdri. Utami yang dimuat di dalam Surat Kabar Pos Metro sambil berkata "Ini anggota Yonzipur yang sedang dicari oleh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon, sudah jelas dia ini pelakunya karena sampai sekarang tidak bisa dihubungi Hpnya” Saksi jawab “Saya tidak mengetahui tentang kejadian itu mas, mudah-mudahan mobil saya tidak terlibatlah mas, walaupun nanti terlibat tolonglah mas bantu saya ya karena mas jugakan mengetahui saat merela minjam mobil saya”.

9. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib dihubungi oleh Terdakwa-II melalui HP mengatakan “Bang saya bisa minta tolong”, Saksi jawab “Tolong apa bang, abang lagi dimana dan sama siapa sekarang”, dijawab “Saya lagi dirumah teman bersama Adit (Pratu Sardianto) mau berangkat ke Aceh”, kemudian Terdakwa-II minta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke Aceh menggunakan mobil Saksi dengan uang sewa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tolak dengan alasan tidak berani karena di Aceh masih banyak Gam padahal Saksi sebenarnya tidak mau terlibat lagi dengan Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II berkata “Bang tolong jangan bilang sama siapa-siapa tentang saya sama Pratu Sardianto ya”, lalu Saksi jawab “ya bang”.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Muhammad HUSNI THAMRIN; Pekerjaan : Karyawan PT. Jasa Marga Cab. Belmera Kodya Medan; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 5 Pebruari 1966; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso Lk. 15 Lr. 20 No. 19 Pulo Brayan Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 12.45 Wib saat Saksi sedang melaksanakan patroli di Jln. Tol dan melintas di Km. 26.600 B diberhentikan oleh Saksi Suwardi selaku petugas kebersihan jalan Tol lalu memberitahukan di parit Jalan tol ada seorang mayat, kemudian Saksi melihat dan ternyata benar mayat tersebut dalam posisi telungkup.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada sdr. Agus Rianto selaku kepala patrol jalan tol yang sedang bertugas di kantor Cab PT Jasa Marga Tanjung Mulia di Jl. Simpang No. 1 Medan dengan menggunakan Radio Komunikasi, tidak berapa lama Sdr. Agus Rianto datang ke lokasi setelah itu menghubungi pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan identifikasi kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit untuk diperiksa.
4. Bahwa setelah Polisi datang ke lokasi yang Saksi dapat melihat mayat tersebut lebih jelas ternyata adalah mayat seorang perempuan menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “I Love Malang”, baju jaket warna hitam serta menggunakan celana ponggol warna coklat atau krem dan diperkirakan korban berusia 27 tahun.
5. Bahwa Saksi juga sempat melihat pada tubuh korban/mayat terdapat bekas kekerasan yaitu pada mulut korban mengalami luka, leher korban terdapat bekas jeritan tali, kepala korban terdapat luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : MARTHA SITUMORANG; Pekerjaan : Karyawati PT. Sasa Inti; Tempat dan tanggal lahir : Hatoguan (Kab. Samosir), 6 Mei 1989; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Jln. Seroja Raya No. 198 Blok 14 Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Utami (Alm) sejak bulan Juni 2012 karena sama-sama tinggal di satu rumah kost/kontrakan yang terletak di Jln. Helvetia Raya No. 33 Helvetia Medan dan Saksi kenal dengan Pratu Sardianto karena pernah beberapa kali ketemu pada saat Pratu Sardianto berkunjung ke tempat kost Sdri. Utami (Alm) saat itu Saksi ketahui Pratu Sardianto adalah calon suami Sdri. Utami (Alm).
3. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Sdri. Utami (Alm) pada tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 01.05 Wib di pintu gerbang rumah kost/kontrakan pada saat itu Saksi melihat Sdri. Utami (Alm) mengenakan switer warna hijau dan celana ponggol warna krem akan mengunci pintu gerbang rumah kontrakan sementara Saksi baru tiba dari pulang kampung, kemudian Saksi bertanya "Kakak mau kemana?" dijawab oleh Sdri. Utami (Alm) "Mau pergi melihat Mas (Pratu Sardianto) yang mendapat kecelakaan di Karya V".
4. Bahwa kemudian Saksi meminjam kunci gerbang lalu memasukkan barang-barangnya ke dalam rumah kontrakan dan pada saat Saksi keluar kembali ternyata kunci gerbang sudah diambil Sdri. Utami (Alm) sementara pintu gerbang masih terbuka sehingga Saksi masuk kembali kedalam rumah kontrakan untuk meminjam kunci pintu gerbang garasi kepada Sdri. Eva Marbun dan saat itu Saksi mendengar suara mobil melintas.
5. Bahwa saat Saksi keluar akan menutup pintu gerbang garasi Saksi sempat melihat Alm Sdri. Utami masuk ke dalam mobil yang melintas tersebut yaitu mobil Daihatsu Xenia warna hitam dan Saksi juga melihat para Terdakwa berada di dalam mobil tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mengetahui dari Sdr. Ridho pacar Saksi Cahyu (Adik Alm Sdri. Utami) jika Sdri. Utami telah meninggal dunia akibat dibunuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : CAHYU DWI KUSUMAWATI; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat dan tanggal lahir : Malang, 10 Oktober 1990; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Amaluhur Gg. Batak No. 14 a Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Sardianto pada awal bulan Nopember 2009 di Gaperta sebagai tunangan dari kakak Saksi yaitu Alm. Sdr Utami.

3. Bahwa Saksi dan Alm. Sdr Utami pada tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib masak bersama di rumah kost yang terletak di Jln. Helvetia by Pass No. 33 Kota Medan dilanjutkan dengan makan pagi bersama dengan teman-teman satu kost lainnya, sekira pukul 12.00 Wib Saksi berangkat kerja di Supermarket Berastagi Jln. Gatot Subroto dan pulang sekira pukul 23.00 Wib tetapi tidak bertemu dengan Alm. Sdr Utami karena berlainan kamar kost.

4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi setelah bangun pagi langsung menuju kamar Alm. Sdr Utami yang terletak dilantai bawah dan saat itu Saksi melihat kamar Alm. Sdr Utami tidak terkunci lalu Saksi masuk dan melihat kondisinya dalam keadaan rapi sehingga Saksi mengira sudah berangkat kerja lalu Saksi mengirim BBM menanyakan keberadaannya tetapi tidak dibalas.

5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melihat di Hp BBM Saksi pesan yang Saksi kirim ke Hp Alm. Sdr Utami telah dired (terbaca namun tidak dibalas), lalu Saksi mengirim BBM lagi dengan kata "Dimana", kemudian sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi akan mengirim BBM lagi tetapi sudah diriven (dihapus) kontak sehingga Saksi menjadi bingung, kemudian Saksi menghubungi keluarga Pratu Sardianto an. Sdr. Bambang yang beralamat di Jl. Perjuangan Gg. Sedulur No. 63 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal menanyakan keberadaan kakak Saksi dan dijawab tidak tahu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Sdr. Bambang mencari Alm. Utami kerumah Sdr. Dewi dan Sdr Hj Ngatmi tetapi tidak ketemu sehingga Saksi pulang ke rumah, setibanya dirumah Saksi bertemu dengan Sdr. Mikidi lalu Saksi bertanya "Dek kapan terakhir ketemu Tete", dijawab "kemarin ada pinjam ATM aku", lalu Saksi kembali bertanya "Miki tidak tanya buat apa uang itu" dijawab "Mas Sardianto nabrak orang dia butuh uang tebusan lalu pinjam uang Miki tetap karena Miki tidak punya uang tunai sehingga Miki pinjamkan ATM Miki".

6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menerima SMS dari kawan Alm. Sdr Utami bernama Sdr Yanti menanyakan keberadaan Alm. Sdr Utami dengan mengatakan "Siang, saya teman Tami boleh tanya kabar Tami, soalnya sudah 2 (dua) hari ini tidak masuk kantor, kamu adiknya Tami kan? Makasih" lalu Saksi menghubungi Sdr. Yanti mengatakan "Kok tidak masuk 2 (dua) hari adek tidak tahu mbak, adek juga nyariin dia soalnya No. Hpnya tidak aktif", sekira pukul 15.30 Wib Saksi mengirim SMS kepada Sdr. Yanti bertanya "Sudah ada kabar kak?" dibalas "belum dek, apa mungkin pulang kampung ya".

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Yanti menanyakan pada waktu keluar rumah Alm. Sdr Utami pakai baju warna apa, selanjutnya Sdr. Yanti berkata "Tadi mbak baca koran ada ditemukan mayat di daerah Amplas pakai baju warna hitam dan untuk memastikan adek datang aja ke RSUD Pirngadi", setelah mendengar informasi tersebut sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama beberapa orang teman kerja berangkat ke RSUD Pirngadi untuk memastikan berita tersebut, sesampainya di RS Saksi tidak berani melihat karena tidak tega lalu menyuruh teman-teman Saksi untuk melihatnya dan ternyata benar mayat tersebut adalah Alm. Sdr Utami, selanjutnya dokter yang menangani memanggil Saksi menyarankan agar mayat kakak Saksi yang awalnya Misteri diberi nama yang sebenarnya di kantor Polsek Medan Area agar bisa di Autopsi dan kemudian Saksi menghubungi tunangan Alm. Sdr Utami (Pratu Sardianto) tetapi handphonenya tidak aktif sehingga menambah kecurigaan Saksi lalu Saksi melapor ke Polsek Medan Area karena melihat kematian Alm. Sdr Utami tidak wajar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 mayat Alm. Sdri Utami dibawa oleh orangtua Saksi ke kampung untuk dikebumikan, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2013 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan karena semakin timbul kecurigaan Saksi kepada Pratu Sardianto.

9. Bahwa awalnya hubungan Pratu Sardianto dengan Alm. Sdri Utami baik-baik saja akan tetapi setelah Pratu Sardianto selesai sekolah di Batam hubungannya mulai tidak harmonis karena Pratu Sardianto sering mabuk-mabukkan dan main perempuan bahkan telah menjalin hubungan tanpa status dengan Sdri. Veni, sehingga Alm Sdri. Utami merasa dipermainkan lalu melaporkan perbuatan Pratu Sardianto ke Denpom I/5 Medan dalam kasus dugaan asusila namun pihak Kesatuan Pratu Sardianto Batalyon Zipur 1/DD meminta Polisi Militer untuk didamaikan secara kekeluargaan dan sanggup menikahkan Pratu Sardianto dengan Alm Utami yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2013, namun sebelum tanggal pelaksanaan Alm Sdri. Utami telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : SUWARDI; Pekerjaan : Pembersih Jalan Tol; Tempat dan tanggal lahir : Pegerbang (Deli Serdang), 15 Desember 1947; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Lango Sebrang Dusun I, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 12.45 Wib saat Saksi sedang melakukan pembersihan di Jln. Tol PT Jasa Marga melihat sesosok mayat perempuan yang menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang", baju jaket warna hitam serta celana ponggol warna coklat atau krem dalam posisi telungkup berada di samping bahu jalan tol (Row/ Parit jalan) di Jln. Tol Km. 26.600 B atau sekitar 1000 (seribu) meter dari pintu Tol Amplas Kec. Medan Denai.

3. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan penemuan tersebut kepada Saksi M. Husni Thamrin dan selanjutnya dilaporkan kepada Sdr. Agus Rianto yang sedang bertugas di kantor Cab PT Jasa Marga Tanjung Mulia di Jl. Simpang No. 1 Medan dengan menggunakan Radio Komunikasi maka Sdr. Agus Rianto langsung ke lokasi dan menghubungi pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 13.00 Wib petugas kepolisian datang melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut lalu di bawa ke Rumah Sakit untuk diperiksa.

4. Bahwa Saksi melihat pada saat ditemukan pada tubuh korban/mayat terdapat bekas kekerasan yaitu pada mulut korban mengalami luka, leher korban terdapat bekas jeratan tali, kepala korban terdapat luka memar dan pada kaki sebelah kiri korban terdapat luka robek.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer hingga 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga keterangan para Saksi tersebut yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dihadapan penyidik Pom dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap : MIKIDI; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat dan tanggal lahir : Gunung Tempurung, 5 Agustus 1991; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Mongonsidi Kel. Polonia Kec. Medan Polonia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Sardianto pada tahun 2010 tetapi tidak ada hubungan famili.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 dini hari sekira pukul 01.00 Wib (Alm) Sdri. Utami mengetuk pintu kamar Saksi yang letaknya bersebelahan dengan kamar Alm Sdri. Utami, setelah Saksi keluar (Alm) Sdri. Utami berkata "Miki, bisa pinjam uang Miki Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Mas nabrak orang jadi yang ditabrak minta uang tebusan", Saksi jawab "Di dompet Miki tidak ada uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tapi kalau di ATM ada", lalu (Alm) Sdri. Utami berkata "Ya sudah biar sekalian kakak yang ambil lagi pula kakak mau dijemput sama orang naik mobil", kemudian Saksi memberikan ATM dan No. Pinnya kepada Alm Sdri. Utami dan sebelum pergi Alm Sdri. Tami berkata "Percayakan, ya sudah Miki kalau sudah gaji kakak pulangkan" selanjutnya Saksi mengantarkan Alm Sdri. Utami sampai pintu gerbang garasi rumah dan dengan dan sempat berbicara Saksi Martha sebentar selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah sehingga Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang menjemput (Alm) Sdri. Utami.
4. Bahwa Pratu Sardianto pada tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib menghubungi Saksi menanyakan "Kakak Taminya sudah pulang, coba lihat kamarnya Miki", Saksi jawab "Tidak ada bang", lalu Pratu Sardianto berkata "Ya sudah nanti kalau pulang kabari abang ya". Sekira pukul 22.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Cahyu Dwi Kusuma yang mengatakan "Bang Sardianto tidak nabrak orang, ATM kakak sama Tami kan? Lalu Saksi jawab "Iya, kenapa" kemudian Saksi Cahyu Dwi Kusuma berkata "Kakak Tami Minggat" dan Saksi jawab "Kok bisa" lalu pembicaraan terputus.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat sedang bekerja di SUN Plaza dihubungi oleh Saksi Cahyu Dwi Kusuma yang memberitahukan "Kak Tami sudah meninggal dunia dan sekarang mayatnya berada di RSUD Pirngadi Medan", Saksi jawab "Ya, saya turut berbelas sungkawa dan Inna Lillahi waina lilaihi rojiun", dan sewaktu Saksi tanya penyebabnya Saksi Cahyu Dwi Kusuma jawab tidak tahu.
6. Bahwa hubungan Pratu Sardianto dengan Alm Sdri. Utami sedang ada permasalahan yaitu Pratu Sardianto telah mempunyai perempuan lain dan kedua orangtua Pratu Sardianto tidak setuju Pratu Sardianto menikah dengan alm Sdri. Utami selain itu Alm Sdri. Utami telah melaporkan perbuatan Pratu Sardianto yang tidak bertanggung jawab ke Denpom I/5 sehingga hubungan Pratu Sardianto dan Alm Sdri. Utami semakin renggang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7

Nama lengkap : EVA MITA LUMBANGAOL; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat dan tanggal lahir : Sidikalang, 28 Agustus 1993; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Jln. Seroja Raya No. 198 Blok 14 Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pratu Sardianto karena Saksi tidak pernah bertemu dengannya sedangkan dengan Alm Sdri. Utami kenal sejak bulan Mei 2012 karena sama-sama tinggal dalam satu rumah kontrakan di Jl. Helvetia Raya No. 33 Helvetia.
3. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Alm Sdri. Utami pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu Saksi berada di dalam kamar Alm Sdri. Utami melihat Alm Sdri. Utami menerima telepon (saat itu Hp Alm Sdri. Utami di speaker) dan Saksi dengar dari seorang perempuan yang menanyakan posisi Alm Sdri. Utami kemudian Alm Sdri. Utami keluar kamar sambil menerima telepon tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui kelanjutan isi pembicaraan tersebut, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Alm Sdri. Utami masuk ke kamar lagi, kemudian Saksi berkata kepada Alm Sdri. Utami "Kak, aku takut tidur diatas" dijawab "Tidak mungkin kita tidur bertiga", lalu Saksi bertanya "Maksud kakak apa?" dan dijawab "Nanti mas ku mau datang", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi meninggalkan kamar Alm Sdri. Utami kembali ke kamar Saksi.
4. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 mendapat berita dari Saksi Cahyu Adik Alm Sdri. Utami ditemukan sudah menjadi mayat akibat dibunuh tetapi Saksi tidak mengetahui tempat dan siapa pelaku pembunuhan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : BERKAT ALLIFFIAN; Pekerjaan : Pelajar SMK; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 Agustus 1997; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Amal Luhur Gg. Petruk No. 56 kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib melihat 1 (satu) unit Handphone Blackberry jenis Bold 9000 dengan casing warna putih sedang di cas di dekat meja televisi diruang tamu rumah Saksi lalu Saksi memegang dan melihat kondisinya ternyata Hp tersebut dalam kondisi mati dan tidak bisa di cas kemudian Saksi bertanya kepada orangtua Saksi (Saksi Edy Syahputra) dengan berkata "Ayah cernya tidak masuk", dan dijawab oleh Saksi Edy Syahputra "Jangan dipegang, nanti masuk sendiri itu", kemudian pada malam harinya Saksi melihat orangtua Saksi membawa Handphone Blackberry tersebut tetapi tidak tahu kemana namun saat itu Saksi sempat menanyakan asal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul Hp tersebut dan dijawab oleh Saksi Edy Syahputra dapat beli dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013, Saksi melihat Handphone Blackberry jenis Bold 9000 tersebut ada dirumah sudah aktif dan casingnya telah diganti dengan warna hitam, kemudian pada tanggal 9 Januari Saksi sempat menggunakan Hp tersebut dan menerima BBM dari seseorang yang mengaku bernama Bella Yunisa yang memberitahukan jika Handphone Blackberry yang Saksi pakai adalah milik kakaknya yang telah meninggal dunia akibat peristiwa pembunuhan, kemudian Saksi minta maaf dan selama berkomunikasi melalui BBM Saksi tetap membalas BBM dari Sdri. Bella Yunisa.

4. Bahwa pada saat pertama kali melihat Handphone Blackberry tersebut Saksi tidak mengetahui apakah ada data di dalam Handphone Blackberry tersebut karena dalam keadaan mati dan pada waktu pertama kali Saksi gunakan untuk BBM ternyata telah diinstal ulang sehingga Saksi tidak mengetahui apakah ada data yang tersimpan di dalam Handphone Blackberry tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 20.30 Wib, orangtua Saksi memberikan Handphone Blackberry jenis Bold 9000 dengan casing warna hitam tersebut kepada Saksi sebagai hadiah karena Saksi masuk dalam kategori 5 (lima) besar berprestasi di sekolah namun saat ini Handphone Blackberry tersebut saat ini disita oleh penyidik Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : EDY SYAHPUTRA; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 6 Juli 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Amal Luhur Gg. Petruk No. 56 kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib tetangga Saksi yaitu Saksi Jayak datang kerumah Saksi di Jl. Amal Luhur Gg. Petruk No. 56 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia menawarkan satu unit Handphone Blackberry dengan casing warna putih seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah Saksi lihat dan periksa kondisi Hpnya ternyata rusak dan mati lalu Saksi tawar harganya menjadi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan tetapi Saksi jayak berkata "Tapi kalau nanti abang ada uang, abang tambah lagi ya yang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Saksi jawab "Handphone ini rusaknya banyak" lalu Saksi bertanya "Handphone ini dari mana kau dapat", dijawab Saksi Jayak "Ini punya kawanku bang, dia butuh uang dan kawanku ini minta tolong kepadaku untuk dijualkan".

3. Bahwa setelah Handphone tersebut dibayar Saksi letakkan dirumah dan dicas, pada saat itu anak Saksi yaitu Saksi Berkat Allifian sempat melihat dan memegang handphone tersebut lalu Saksi memberitahukan jika handphone tersebut masih rusak, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi membawa Handphone tersebut ke Counter Ponsel di Jl. Kapten Muslim untuk diperbaiki. Pada tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib setelah diperbaiki Handphone tersebut Saksi bawa ke Gaperta untuk diganti casingnya dengan warna hitam dan dipasang kartu Sim Cardnya sehingga dapat digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Handphone tersebut Saksi berikan kepada anak Saksi yaitu Saksi Berkat Allifian untuk digunakan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Handphone Blackberry yang Saksi beli dari Saksi Jayak tersebut adalah milik orang lain yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : HADI WIJAYA ALIAS JAYAK ; Pekerjaan : Buruh Bangunan ; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 9 Mei 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Amal Luhur Gg. Petruk No. 56 kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah menerima SMS dari Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra yang isinya "Ini ada HP Blackberry bang tolong jualkan", lalu Saksi bertanya "Abang dimana" dan dijawab "Di Jalan Budi Luhur" sehingga Saksi langsung menjumpai Terdakwa-II yang saat itu Saksi lihat Terdakwa seorang diri dengan mengendarai Spm Ninja warna hijau, setelah Saksi lihat Handphone tersebut mati total atau rusak lalu Terdakwa-II minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan Hp tersebut dan Saksi jawab "Biar saya bawa dulu bang mana tau ada yang membeli".

3. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Saksi mendatangi Saksi Edy Syahputra menawarkan Handphone tersebut dan Saksi Edy Syahputra mau membelinya seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah dibayar Saksi langsung menjumpai Terdakwa-II yang menunggu di Jl. Budi Luhur dan menyerahkan uang hasil penjualan Handphone tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi ambil.

4. Bahwa pada saat Saksi menerima Handphone BB tersebut dari Terdakwa-II untuk dijualkan, Saksi tidak ada merasa curiga karena Saksi mengira Handphone tersebut milik Terdakwa-II.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : WAN ISMUJAR ; Pangkat/NRP : Sertu/3920569410173 ; Jabatan : Ba Operator Lidkrimpamik ; Kesatuan : Pomdam IM ; Tempat dan tanggal lahir : Sigli, 12 Nopember 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau No. 1 Peniti Banda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bersama beberapa orang anggota Lidkrim Pomdam IM mendapat Surat Perintah dari Danpomdam IM No. Sprin/10/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap anggota TNI yang desersi di jajaran Kodam IM.

3. Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Lidkrim Pomdam IM dibawah pimpinan Kapten Cpm Acep Erawan pada tanggal 5 Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 Wib telah menangkap Terdakwa-II di parkir kantor BRI Jl. Cut Mutia Banda Aceh karena telah meninggalkan dinas kesatuan (Desersi) Tmt. 16 Agustus 2012.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-II diamankan di sel Pomdam IM untuk dilakukan pengusutan dan pada waktu dilakukan interogasi di Mapomdam IM terungkap jika sewaktu desersi Terdakwa-II melakukan tindak pidana lain yaitu ikut terlibat dalam perkara pembunuhan terhadap Alm Sdri. Utami di Medan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa-I dan Pratu Sardianto (DPO) kemudian pihak Pomdam IM berkordinasi dengan Pomdam I/BB selanjutnya Terdakwa-II akan diserahkan ke Pomdam I/BB untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, kemudian ditugaskan di Yonzipur 1/DD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Pratu Sardianto karena sama-sama berdinasi di Yonzipur 1/DD sebagai adik leting sedangkan dengan Terdakwa-II kenal sejak bulan Oktober 2012 kemudian dengan Sdri. Utami Terdakwa-I kenal sebagai pacar Pratu Sardianto yang menurut rencana akan dinikahi oleh Pratu Sardianto.

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib Pratu Sardianto datang bersama seorang wanita yang diakui sebagai pacarannya bernama veni ke rumah mertua Terdakwa-I, lalu Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Sdri. Utami yang makin tidak harmonis karena Sdri. Utami sering mengancam Pratu Sardianto akan dilaporkan ke Denpom bila tidak segera menikahinya sehingga Pratu Sardianto bingung dan stres, lalu Terdakwa-I menasehatinya agar jalani saja baik-baik karena walaupun bagaimana Pratu Sardianto akan menikahi Sdri. Utami akan tetapi Pratu Sardianto tidak mau menerima saran Terdakwa, malah Pratu Sardianto berniat untuk membunuh Sdri. Utami.

4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa-II Prada Wahyu Ramadhana Putra datang ke rumah mertua Terdakwa-I lalu tidak lama kemudian Pratu Sardianto juga datang dengan mengendarai Spd motor kemudian Pratu Sardianto dan Terdakwa-II ngobrol/bercerita namun Terdakwa-I tidak mengetahui apa yang diceritakan, karena Terdakwa berada di dalam kamar, tidak berapa lama Terdakwa-I bergabung lalu Terdakwa-II bertanya "Bisa tidak wak cari rental mobil, mau mengantar mamak ke Tebing", Terdakwa-I jawab "Sebentar dulu ya saya tanyakan ke teman-teman saya", kemudian Terdakwa-I menghubungi Saksi Bengky menanyakan apakah mobil miliknya bisa dirental dan setelah dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa-I bersama Terdakwa-II dan Pratu Sardianto berangkat dengan berpakaian preman menggunakan Spd motor milik Pratu Sardianto menjumpai Saksi Bengky di depan gerbang Perumahan untuk mengambil mobilnya yaitu Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BK 1447 QG.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-II mengemudikan mobil tersebut keliling kota Medan, dalam perjalanan Pratu Sardianto berkata kepada Terdakwa-I "Bang, ijin ini mau lewatkan ibu itu (Sdri. Utami)", Terdakwa-I jawab "Maksud lewatkan apa ini", dijawab Pratu Sardianto "Ya mau menghilangkan ibu itu", mendengar jawaban tersebut Terdakwa-I diam, kemudian Pratu Sardianto kembali berkata "Bagaimana bang caranya agar ibu itu bisa masuk ke dalam mobil ini", Terdakwa-I jawab "Untuk apalah harus begini caranya", tetapi Pratu Sardianto berkata "Sudahlah bang aku sudah pasrah dan bagaimana caranya agar dia masuk ke dalam mobil ini", lalu Pratu Sardianto kembali berkata "Bagaimana bang kalau seandainya nanti aku telepon dia dan aku bilang aku kecelakaan, terus kubilang aku ditempat tukang kusus dan nanti ada seniorku 2 (dua) orang yang akan menjemput adek", atas rencana tersebut Terdakwa diam saja.

6. Bahwa selanjutnya Pratu Sardianto menghubungi Sdri. Utami dan mengatakan seperti rencana yang disampaikan kepada Terdakwa-I selanjutnya Terdakwa-II mengarahkan mobil untuk menjemput Sdri. Utami dan pada saat menjemput Sdri. Utami tersebut posisi duduk Pratu Sardianto yang sebelumnya duduk di bangku tengah langsung pindah dan sembunyi di bangku belakang.

7. Bahwa sekira pukul 01.15 Wib dini hari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa-II tiba di menuju rumah kost tersebut, Terdakwa melihat Sdri. Utami mengenakan kaos warna hitam tangan panjang bertuliskan "I Love Malang" dan celana ponggol warna coklat krem sudah menunggu berdiri di pinggir jalan depan rumah kostnya lalu Terdakwa-I memberhentikan mobil tepat di depan Sdri. Utami dan menurunkan kaca jendela dan bertanya "Kakak yang namanya Tami" dijawab "iya mas", lalu Terdakwa berkata "Ya sudah dek naiklah" sehingga Sdri. Utami langsung naik dan masuk ke dalam mobil duduk dibangku tengah selanjutnya dibawa menuju arah jalan Ringroad hingga simpang Jl. Setia Budi.

8. Bahwa dalam perjalanan Sdri. Utami bertanya "Dimana mas saya dikusuk", dijawab Terdakwa-II "Tadi katanya kususunya ke arah Lubuk Pakam dan coba kakak hubungi Handphone dia", setelah dihubungi Sdri. Utami berkata "Handphonenya tidak diangkat" kemudian Sdri. Utami berkata "Nanti kalau jumpa ATM Bank Cimb kita berhenti sebentar, saya mau mengambil duit, karena tadi pesan masnya suruh bawa uang", tiba di ATM Bank Cimb yang terletak di Jl. Sisingamangaraja menuju Amplas Sdri. Utami turun mengambil uang dan setelah mengambil uang perjalan dilanjutkan.

9. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib setelah berjalan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit menuju arah masuk Jl. Tol Tanjung Morawa dengan posisi mobil dalam keadaan berjalan Pratu Sardianto dari arah belakang menjerat leher Sdri. Utami dengan menggunakan tali nilon yang berukuran diameter 3 (tiga) mili meter hingga Sdri. Utami meninggal dunia dan pada saat Pratu Sardianto melakukan perbuatannya Terdakwa-I tidak melakukan reaksi apapun ataupun membantunya karena tidak tega, kemudian Pratu Sardianto pindah ke bangku tengah lalu berkata "Sudah mati ini bang" sambil menyandarkan mayat Sdri. Utami dibahunya dan mengambil barang-barang milik Sdri. Utami yaitu sebuah Handphone Blackberry.

10. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta kepada Terdakwa-II mengemudikan mobil masuk lewat jalan tol dan setelah masuk ke jalan tol Pratu Sardianto berkata "Sudah mau pagi ini bang" lalu meminta agar mobil berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pratu Sardianto dan Terdakwa-II menurunkan mayat Sdri. Utami lalu dilemparkan kearah rumput-rumput sebelah kiri badan jalan tol dengan posisi telungkup tidak jauh dari pintu keluar tol Tanjung Mulia sedangkan Terdakwa-I hanya melihat saja, setelah itu Terdakwa-II mengantarkan Terdakwa dan Pratu Sardianto pulang ke kesatuan dan diturunkan di jalan belakang Markas Yonzipur 1/DD di depan Kompi sedangkan Terdakwa-II langsung pergi membawa mobil tersebut.

11. Bahwa alasan Terdakwa-I mau membantu Pratu Sardianto karena demi rasa setia kawan terhadap rekannya yang sedang mengalami masalah.

12. Bahwa Terdakwa-I mengaku dalam melakukan perbuatannya itu bersama-sama dengan Terdakwa-II dan Pratu Sardianto dirinya dalam keadaan sadar tidak dipaksa maupun ditekan untuk melakukannya dan Terdakwa-I tahu akibat yang akan terjadi dari perbuatannya yaitu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa Sdri. Utami.

Terdakwa-II

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonkav 11/Serbu sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa-II dengan Terdakwa-I sejak Oktober 2012 demikian pula dengan Pratu Sardianto kenal sejak tahun 2012 dalam hubungan sebagai teman biasa sesama prajurit dan Pratu Sardianto pernah cerita kalau dia mempunyai seorang pacar bernama Utami yang akan dinikahinya tidak lama lagi.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa-II datang ke rumah Sdr. Fauzan yang berdekatan dengan rumah mertua Terdakwa-I di Jl. Budi Luhur Sei Kambing Medan dengan tujuan mengadakan acara pesta tahun baru dengan makan-makan tersebut menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama teman-teman Terdakwa-II termasuk juga Terdakwa-I akan tetapi Terdakwa-I hanya sebentar saja disitu sedangkan Terdakwa-II sampai esok harinya.

4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-II datang ke rumah mertua Terdakwa-I dan ngobrol dengan Terdakwa-I, sekira pukul 16.30 Wib Pratu Sardianto juga datang kemudian Pratu Sardianto curhat kepada Terdakwa-II mengenai masalah dengan calon istrinya yaitu Sdri. Utami yang mengancam akan melaporkan Pratu Sardianto bila tidak menikahinya makan saat itu Pratu Sardianto mengutarakan keinginannya untuk membunuh calon istrinya tetapi Terdakwa-II mengacuhkan ucapan Pratu Sardianto tersebut karena Terdakwa-II sedang sibuk mengurus mobilnya yang masuk bengkel selain itu Terdakwa-II juga minta tolong Terdakwa-I dicarikan mobil yang bisa disewa/dirental untuk transportasi Terdakwa-II selama 2 (dua) hari pulang ke rumah orangtua Terdakwa di Tebing Tinggi.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-I memberitahukan ada mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Bengky yang bisa disewa, lalu sekira pukul 00.15 Wib dini hari tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa-II bersama Terdakwa-I dan Pratu Sardianto dengan menggunakan Spd motor berbonceng tiga pergi ke rumah Saksi Bengky di Perumahan Taman Anggrek untuk mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-I dan Pratu Sardianto pergi menjemput teman cewek yang rencananya akan dibawa ke Diskotik Super namun ketika di Jl. Kapten Muslim tepatnya di depan pajak Sei Kambing Pratu Sardianto meminta kepada Terdakwa-II untuk menjemput pacarnya (Sdri. Utami) di rumah kontrakannya dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi Pratu Sardianto yang baru mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa memutar balik arah menuju rumah kontrakan Alm. Sdri Utami.

6. Bahwa setelah dekat dengan rumah kontrakan Terdakwa-II melihat Sdri. Utami mengenakan baju kaos warna hitam tangan panjang dan celana ponggol warna coklat krem sedang berdiri di pinggir jalan lalu Pratu Sardianto berkata "itu bang, tolong diberi aba dengan lampu mobil" dan bersamaan dengan itu Terdakwa-II melihat Pratu Sardianto pindah duduk ke bangku belakang untuk bersembunyi.

7. Bahwa Terdakwa-II menghentikan mobil dan menurunkan kaca pintu mobil lalu membuka pintu mempersilahkan Sdri. Utami langsung naik dan duduk dibangku tengah dalam mobil yang Terdakwa-II kendarai, kemudian Sdri. Utami bertanya "Dimana Mas Sardiantonya, katanya jatuh ya dan di kusus (diurut) di mana ya" Terdakwa-II jawab "Rencananya mau dibawa ke Lubuk Pakam" lalu Sdri. Utami berkata "Minta tolonglah mas, antar saya ke daerah Amplas", selanjutnya Terdakwa-II mengarahkan mobil ke arah Amplas melewati Jl. Ring Road.

8. Bahwa ketika melewati Jl. Sisingamangaraja tepatnya dekat SPBU sebelah kanan arah ke Tanjung Morawa, Sdri. Utami minta berhenti untuk mengambil uang di ATM Cimb pada saat itu Terdakwa-II juga turun mengikuti Sdri. Utami dan mengatakan "Kakak pulang saja naik taxi, karena saya ada acara", tetapi Sdri. Utami berkata "Mas minta tolong ya" sambil akan memberikan uang bensin tetapi Terdakwa-II tolak, selesai mengambil uang Sdri. Utami kembali naik kedalam mobil melanjutkan perjalanan ke arah Tanjung Morawa.

9. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib dini hari ketika melewati Kompi Baterai Armed 2/105 Terdakwa-II mendengar suara cekikikan dari arah belakang sehingga Terdakwa-II menoleh ke arah belakang dan melihat Pratu Sardianto sedang mencekik leher Sdri. Utami dengan menggunakan tali nilon warna hitam tetapi Terdakwa-II tidak mengetahui dari mana dan kapan Pratu Sardianto menyiapkan tali tersebut Terdakwa-II sempat marah demikian juga dengan Terdakwa-I tidak terima perbuatan Pratu Sardianto.

10. Bahwa kemudian Pratu Sardianto meminta agar mobil masuk ke jalan tol Tanjung Morawa dan setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit Pratu Sardianto meminta Terdakwa-II menghentikan mobil untuk membuang mayat Sdri. Utami, pada saat itu Pratu Sardianto minta tolong kepada Terdakwa-II untuk membanting mengangkat mayat Sdri. Utami lalu dibuang kepinggir jalan tol setelah itu pulang ke Batalyon dan sesampainya di Yonzipur Terdakwa-I dan Pratu Sardianto langsung turun masuk ke dalam barak melalui pagar belakang Batalyon selanjutnya Terdakwa-II membawa mobil tersebut menuju rumah kawan Terdakwa-II bernama Sdr. Billy di Jalan Gagak Hitam.

11. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 Pratu Sardianto pernah memberikan Handphone Blackberry kepada Terdakwa-II untuk bayar hutangnya tetapi Terdakwa-II mengaku tidak tahu Handphone tersebut milik korban lalu Handphone tersebut Terdakwa-II berikan kepada Saksi Bengky untuk diperbaiki tetapi ternyata tidak bisa sehingga Terdakwa-II berikan kepada Saksi Hadi Wijaya untuk dijualkan kepada orang lain.

12. Bahwa ternyata Handphone tersebut laku seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa-II mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Hadi Wijaya mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa-II pergunakan uang tersebut untuk menambah ongkos transportasi ke Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa pernah minta tolong kepada Saksi Bengky untuk sewa mobilnya guna sebagai transportasi Terdakwa-II dan Pratu Sardianto menuju ke Aceh tetapi saksi Bengky tidak bersedia.

14. Bahwa alasan Terdakwa-II mau membantu pratu Sardianto adalah karena rasa setia kawan yang saat itu sedang mengalami masalah.

15. Bahwa Terdakwa-II mengaku dalam melakukan perbuatannya ini bersama-sama dengan Terdakwa-I dan Pratu Sardianto dirinya dalam keadaan sadar tidak terpengaruh ataupun dipaksa untuk melakukannya dan Terdakwa-II juga tahu akibatnya akan terjadi dari perbuatannya yaitu dapat mengakibatkan Sdri. Utami kehilangan nyawanya.

16. Bahwa Terdakwa-II saat melakukan perbuatan ini dirinya dalam status desersi (melarikan diri dari kesatuannya) sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tertangkap oleh Saksi Sertu Wan Ismujar dan petugas Pomdam Iskandar Muda lainnya di Jln. Cut Meutia Banda Aceh pada tanggal 5 Pebruari 2013 dan terhadap perkara desersinya ini telah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dengan amar pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum No. 06/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan.
 - b. 1 (satu) lembar STNK Asli Nopol BK 1447 QG an. Khairul Kudadiri.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit Handphone Blacberry Bold 9000 warna hitam dan casing handphone.
 - c. 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang".
 - d. 1 (satu) potong baju jaket (switter) warna hitam.
 - e. 1 (satu) potong celana ponggol warna krem/coklat.
 - f. 1 (satu) pasang anting-anting.
 - g. 1 (satu) potong BH warna merah dan celana dalam warna hitam.
3. Foto-foto :
 - a. 2 (dua) lembar foto pakaian yang dipakai korban Alm. Sdri. Utami.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang milik korban Alm. Utami yang terdiri dari anting-anting warna silver, 1 (satu) unit Hp Blacberry Bold 9000 warna hitam dan 1 (satu) buah casing bekas Hp Blacberry Bold 9000 warna putih.
 - c. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang membawa/tempat korban Alm. Sdri Utami dibunuh.
 - d. 1 (satu) lembar foto mayat Alm. Sdri Utami saat pertama kali ditemukan dipinggir Jl. Tol Km. 26.626.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum No. 06/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana terhadap korban sehingga meninggal dunia, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli Nopol BK 1447 QG an. Khairul Kudadiri telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai surat kelengkapan kendaraan Daihatsu Xenia yang di rental dari Saksi Bengky dan dipergunakan oleh para Terdakwa saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG warna hitam telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti kendaraan yang dipakainya saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Blacberry Bold 9000 warna hitam dan casing handphone, 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang", 1 (satu) potong baju jaket (switter) warna hitam, 1 (satu) potong celana ponggol warna krem/coklat, 1 (satu) pasang anting-anting, dan 1 (satu) potong BH warna merah dan celana dalam warna hitam telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti barang yang dipakai korban (Alm. Sdri. Utami) saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto pakaian yang dipakai korban Alm. Sdri. Utami, 1 (satu) lembar foto barang milik korban Alm. Utami yang terdiri dari anting-anting warna silver, 1 (satu) unit Hp Blacberry Bold 9000 warna hitam, dan 1 (satu) buah casing berkas bekas Hp Blacberry Bold 9000 warna putih telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti foto barang-barang yang dipakai korban (Alm. Sdri. Utami) saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang membawa/tempat korban Alm. Sdri Utami dibunuh telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti foto kendaraan yang dipergunakan para Terdakwa saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto mayat Alm. Sdri Utami saat pertama kali ditemukan dipinggir Jl. Tol Km. 26.626 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti foto mayat korban (Sdri. Utami) saat kejadian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor kemudian ditugaskan di Yonzipur 1/DD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Cimahi kemudian ditugaskan di Yonkav 11/Serbu sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II sejak bulan Oktober 2012 sebagai sesama prajurit TNI AD sedangkan dengan Pratu Sardianto Terdakwa-I kenal sebagai adik leting sama-sama bertugas di Yon Zipur 1/DD adapun Terdakwa-II kenal dengan Pratu Sardianto sejak tahun 2012.
4. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II sama-sama mengetahui kalau Pratu Sardianto mempunyai seorang pacar yaitu Sdri. Utami (Alm) yang merupakan pacar dari Pratu Sardianto dan rencananya mereka akan menikah tidak lama lagi.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib Pratu Sardianto datang bersama seorang wanita yang diakui sebagai pacarnya ke rumah mertua Terdakwa-I lalu Pratu Sardianto bercerita kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Sdri. Utami (Alm) yang makin tidak harmonis karena Sdri. Utami sering mengancam akan melaporkan pratu Sardianto ke Denpom bila tidak segera menikahi Sdri. Utami sehingga Pratu Sardianto berniat untuk menghabisi/membunuh Sdri. Utami.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2013 Terdakwa-II datang ke rumah Sdr. Fauzan yang tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa-I lalu disitu Terdakwa-II bersama dengan Terdakwa-I dan kawan-kawan lainnya mengadakan acara pesta tahun baru dengan makan-makan sambil mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa-II datang ke rumah mertua Terdakwa-I dan menemui Terdakwa-I untuk mengobrol tidak lama kemudian datang Pratu Sardianto ke situ ikut ngobrol bersama, saat itu Pratu Sardianto bercerita kepada Terdakwa-II tentang masalahnya dengan Sdri. Utami yang mengancam akan melaporkan Pratu Sardianto ke Denpom bila tidak menikahi Sdri. Utami sehingga Pratu Sardianto berniat untuk membunuh Sdri. Utami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-II minta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari mobil yang bisa disewa untuk dipakai pada malam hari dengan alasan mau dibawa ke Tebing Tinggi tempat orang tua Terdakwa-II maka Terdakwa-I langsung menelpon Saksi Bengky.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Saksi Bengky menerima telepon dari Terdakwa-I yang ingin menyewa mobilnya untuk dipakai malam ini juga mengantar orang tua Terdakwa-II ke Tebing Tinggi, walaupun Saksi Bengky semula agak bimbang dengan permintaan ini mengingat permintaannya mendadak dan apalagi belum pernah sebelumnya menyewakan mobil pada malam hari namun karena Saksi Bengky sudah kenal dengan Terdakwa-I maka Saksi Bengky percaya dan mempersilahkan Terdakwa-I untuk mengambil mobilnya di Pos Security komplek perumahan Taman Anggrek Medan.

10. Bahwa benar sekira pukul 00.15 Wib dini hari tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa-I bersama Terdakwa-II dan Pratu Sardianto dengan berpakaian preman datang ke tempat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan menemui Saksi Bengky kemudian Saksi bengky menyerahkan kunci mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BK 1447 QG kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-I menyerahkan uang kepada Saksi Bengky sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok setelah itu para Terdakwa dan Pratu Sardianto pergi membawa mobil tersebut dengan pengendaranya yaitu Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-I berada disampingnya sementara Pratu Sardianto berada di kursi tengah (Shaf kedua).

11. Bahwa benar ternyata mobil sewaan tersebut tidak dipakai oleh para Terdakwa untuk mengantar orang tua Terdakwa-II ke Tebing Tinggi tetapi malah dipakai untuk menjemput Sdri. Utami (Alm) dari tempat kostnya sesuai rencana dari Pratu Sardianto yang mengatur siasat dengan cara Pratu Sardianto berpura-pura sakit sehabis mengalami kecelakaan dan memberi kabar kepada Sdri. Utami (Alm) agar datang menjenguk Pratu Sardianto yang sedang menjalani pengobatan sehingga Sdri. Utami (Alm) bisa ikut masuk ke dalam mobil tersebut.

12. Bahwa benar para Terdakwa yang mengetahui siasat/rencana jahat tersebut tidak berusaha mencegah, melawan atau menolaknya tetapi malah turut aktif berperan memberikan alasan palsu pada Saksi Bengky saat menyewa mobil dan ikut sama-sama dengan Pratu Sardianto menjemput Sdri. Utami (Alm) dari tempat kostnya.

13. Bahwa benar saat menuju tempat kost menjemput Sdri. Utami (Alm) para Terdakwa mengetahui Pratu Sardianto telah pindah posisi dari bangku tengah (shaf kedua) ke bangku belakang (shaf ketiga) dan bersembunyi disitu.

14. Bahwa benar sekira pukul 01.05 Wib dini hari Saksi Martha Situmorang sempat bertemu dengan Sdri. Utami (Alm) yang akan pergi keluar dari rumah kost dengan alasan menjenguk Pratu Sardianto yang katanya mengalami kecelakaan dan Saksi Martha Situmorang sempat melihat Sdri. Utami (Alm) dijemput dengan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam bersama-sama dengan para Terdakwa.

15. Bahwa benar saat bertemu dengan Sdri. Utami (Alm) di depan rumah kost para Terdakwa mempersilahkan Sdri. Utami untuk masuk ke dalam mobil dan duduk dikursi tengah shaf kedua, Sdri. Utami sempat bertanya dimana Pratu Sardianto dan dijawab Terdakwa-II dibawa berobat ke Lubuk Pakam tetapi para Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdri. Utami (Alm) tentang rencana jahat Pratu Sardianto terhadap dirinya maupun kejadian sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sesungguhnya Pratu Sardianto tidak sakit dan saat itu sedang bersembunyi berada dibelakang Sdri. Utami (Alm) untuk membunuhnya.

16. Bahwa benar saat ditengah perjalanan Sdri. Utami (Alm) sempat minta diturunkan di tempat ATM untuk mengambil sejumlah uang dari rekening Saksi Mikidi yang meminjamkan uangnya kepada Sdri. Utami (Alm), setelah itu Sdri. Utami (Alm) kembali ke dalam mobil.

17. Bahwa benar dalam perjalanan tersebut saat berada di Jl. Amplas tiba-tiba Pratu Sardianto yang bersembunyi di kursi belakang muncul dan langsung mencekik leher Sdri. Utami (Alm) dengan menggunakan seutas tali nilon hingga beberapa saat dan Terdakwa-I sempat mendengar suara pukulan sebanyak 2 (dua) kali sehingga akhirnya Sdri. Utami menjadi tidak berdaya dan meninggal dalam mobil tersebut.

18. Bahwa benar selama Pratu Sardianto melakukan aksinya mencekik leher Sdri. Utami (Alm) hingga meninggal dunia para Terdakwa tidak bereaksi apapun tetapi hanya membiarkan saja perbuatan jahat Pratu Sardianto dilakukan di depan matanya seakan tidak terjadi apa-apa.

19. Bahwa benar setelah Sdri. Utami (Alm) berhasil dibunuh maka Pratu Sardianto dan para Terdakwa mencari lokasi untuk membuang mayat Sdri. Utami tersebut dan setelah ditemukan lokasi yang sepi maka Pratu Sardianto dengan dibantu oleh Terdakwa-II membuang mayat Sdri. Utami ke semak-semak pinggir jalan tol Medan Amplas Km. 26.626-13 menuju arah Belawan lalu para Terdakwa dan Pratu Sardianto pergi meninggalkan tempat tersebut.

20. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib tanggal 3 Januari 2013 Saksi Bengky menerima sms dari Terdakwa-I yang isinya mengabarkan Saksi Bengky agar mengambil mobilnya (Xenia) tersebut pada Terdakwa-II dan memberikan no Hp Terdakwa-II maka Saksi Bengky menghubungi Terdakwa-II untuk pengembalian mobilnya tersebut selanjutnya Saksi Bengky menemui Terdakwa-II di Jln. Budi Luhur Gang Yusuf Sei Sikambing Medan untuk mengambil mobilnya dan disitu Terdakwa-II memberi Saksi Bengky uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa uang mobil.

21. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 12.45 Wib Saksi Suwardi saat sedang bertugas membersihkan sampah di pinggir jalan tol Medan Amplas menemukan mayat korban (Sdri. Utami) tergeletak dalam posisi terlungkup di semak-semak pinggir jalan tol tersebut sehingga Saksi Suwardi langsung melaporkan penemuan tersebut kepada Saksi Muhammad Husni Thamrin selaku petugas jasa marga selanjutnya Saksi Muhammad Husni Thamrin melaporkan hal ini kepada Sdr. Agus Rianto selaku kepala patroli jalan tol dan tidak lama kemudian petugas Polisi datang ke tempat kejadian.

22. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Bengky pernah bertemu dengan Terdakwa-II dan Pratu Sardianto yang datang ke rumah Saksi di Komplek perumahan Rajawali Medan sambil membawa 1 (satu) unit Hp Blackberry yang diakui sebagai milik Terdakwa-II yang mengalami kerusakan namun Saksi Bengky ternyata tidak bisa memperbaikinya sehingga Hp tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi Bengky kepada Terdakwa-II di rumah mertua Terdakwa-I, ditempat itu Saksi Bengky juga bertemu dengan Terdakwa-I dan Pratu Sardianto.

23. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa-II menawarkan Hp Blackberry milik korban tersebut yang dalam kondisi rusak untuk dijualkan kepada Saksi Hadi Wijaya, maka Saksi Hadi Wijaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Hp tersebut kepada Saksi Edy Syahputra dan berhasil dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Hadi Wijaya menyerahkan uang penjualan Hp tersebut kepada Terdakwa-II Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hadi Wijaya sendiri mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

24. Bahwa benar Terdakwa-II telah menggunakan uang hasil penjualan Hp Blackberry tersebut untuk menambah biaya transportasi ke Aceh.

25. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Bengky baru mengetahui tentang kejadian pembunuhan terhadap korban tersebut dari Sdr. Ilham dan surat kabar pos metro yang melibatkan para Terdakwa dan Pratu Sardianto.

26. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Bengky di telepon oleh Terdakwa-II yang meminta tolong sewa mobil Saksi Bengky untuk mengatur Terdakwa-II dan Pratu Sardianto menuju Aceh tetapi Saksi Bengky tidak berani memberikan karena takut terlibat dengan perbuatan Terdakwa-II dan Pratu Sardianto, kemudian Saksi Bengky dipesan oleh Terdakwa-II untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaan dimana posisi Terdakwa-I dan Pratu Sardianto.

27. Bahwa benar pada tanggal 5 Pebruari 2013 Terdakwa-II berhasil ditangkap oleh Saksi Sertu Wan Ismujar dan beberapa petugas Pomdam Iskandar Muda lainnya saat Terdakwa-II di Jln. Cut Mutya Banda Aceh.

28. Bahwa benar Terdakwa-II saat melakukan tindak kejahatan ini dirinya masih dalam status desersi dari kesatuannya sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tertangkap oleh petugas Pom tersebut dan terhadap perkara tindak pidana desersinya Terdakwa-II telah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

29. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dengan Pratu Sardianto tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia seketika pada saat kejadian dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap mayat korban tersebut dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 061/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 diperoleh kesimpulan tentang penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul pada kepala disertai penjeratan pada leher.

30. Bahwa benar para Terdakwa mengaku dalam melakukan tindakannya itu dirinya masing-masing tidak merasa dipaksa atau ditekan untuk melakukannya dan para Terdakwa mengaku tahu akibat yang akan terjadi dari perbuatannya bersama Pratu Sardianto tersebut yaitu dapat mengakibatkan matinya korban dengan demikian berarti para Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar sesuai dengan kehendaknya sendiri serta sudah mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

31. Bahwa benar para Terdakwa mengaku alasannya mau melakukan tindakan tersebut dikarenakan rasa setia kawan dengan Pratu Sardianto yang sedang mengalami masalah dengan korban.

32. Bahwa benar para Terdakwa sejak awal sudah terus bersama-sama dengan Pratu Sardianto dalam melakukan aksinya dari mulai sama-sama mengambil mobil sewaan, sama-sama menjemput korban (Sdri. Utami) dari tempat kostnya dan membawanya masuk ke dalam mobil, turut menyembunyikan Pratu Sardianto di kursi belakang mobil, sama-sama menyaksikan korban dihabisi/dibunuh dan sama-sama mencari tempat lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan mayat korban, semua ini telah memperlihatkan adanya peran aktif para Terdakwa-Ikut bersama-sama menjalankan tindak kejahatannya dengan Pratu Sardianto.

33. Bahwa benar dengan melihat cara-cara yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu telah membuat cerita/alasan yang tidak benar/bohong kepada Saksi Bengky saat menyewa mobil lalu ikut menjemput korban (Sdri. Utami) dari tempat kost dengan alasan untuk menjenguk Pratu Sardianto padahal cerita itu tidak benar kemudian para Terdakwa turut menyembunyikan Pratu Sardianto dari kursi belakang mobil dan tidak melakukan reaksi saat korban dihabisi hingga ikut mencari lokasi untuk membuang mayat korban agar kejahatannya tertutupi, kesemuanya ini telah menunjukkan peran/keterlibatan para Terdakwa dalam perencanaan kejahatan tersebut bersama dengan Pratu Sardianto.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan pada saat Pratu Sardianto melakukan aksinya mencekik leher Sdri. Utami para Terdakwa tidak diam saja tetapi telah melakukan tindakan yaitu Terdakwa-I berusaha mencegah dengan meraih tangan Pratu Sardianto kebelakang dan Terdakwa-II merasa kaget sehingga mobil menjadi oleng, menurut Majelis Hakim pendapat Penasehat Hukum ini tidak mengandung kebenaran karena keterangan ini hanya diperoleh dari para Terdakwa saja tanpa didukung dengan keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya, padahal sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Bengky ternyata para Terdakwa sudah membuat alasan yang tidak benar saat menyewa mobil tersebut dan para Terdakwa sejak awal sudah bersama-sama dengan Pratu Sardianto saat menjalankan aksinya sejak mengambil mobil sewaan, menjemput korban, membiarkan Pratu Sardianto bersembunyi di kursi belakang mobil, membenarkan cerita bohong Pratu Sardianto, meminta korban naik mobil hingga sama-sama memberi lokasi untuk membuang mayat korban dan bahkan sempat bersembunyi dengan Pratu Sardianto setelah kejadian, kesemuanya ini menurut Majelis Hakim bertentangan dengan dalih para Terdakwa maupun dengan pendapat Penasehat Hukum tersebut diatas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk menolaknya.

2. Bahwa pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan tuntutan terhadap para Terdakwa untuk dipecat dari dinas militer adalah tidak tepat karena hal itu bukan merupakan jalan satu-satunya untuk menghukum prajurit yang bersalah tetapi para Terdakwa dianggap masih layak untuk diberikan pembinaan lagi dikesatuannya disamping itu para Terdakwa dianggap sebagai korban dari perbuatan Pratu Sardianto yang kini masih melarikan diri, menurut Majelis Hakim oleh karena pendapat ini menyangkut mengenai amar pidana terhadap para Terdakwa maka Majelis Hakim akan memberi tanggapannya bersama dengan pertimbangan tentang berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan pertimbangan tentang layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa materi replik yang disampaikan oleh Oditur Militer dipersidangan pada pokoknya sama dengan materi tuntutananya sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mengulasnya lagi.

Menimbang, bahwa Duplik yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum secara lisan dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya sama dengan materi pledooinya sehingga Majelis Hakim tidak akan mengulasnya lagi.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer Subsider dan Lebih Subsider maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer bila tidak terbukti maka akan membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dakwaan primer Oditur Militer disusun secara alternatif pertama atau kedua maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan primer Oditur Militer yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan primer pertama.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primer pertama Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"
Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan **secara bersama-sama** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

- Bahwa yang di maksud dengan **secara sendiri-sendiri** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dari keterangan para Terdakwa serta dari alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib Pratu Sardianto datang bersama seorang wanita yang diakui sebagai pacarnya ke rumah mertua Terdakwa-I lalu Pratu Sardianto bercerita kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Sdri. Utami (Alm) yang makin tidak harmonis karena Sdri. Utami sering mengancam akan melaporkan pratu Sardianto ke Denpom bila tidak segera menikahi Sdri. Utami sehingga Pratu Sardianto berniat untuk menghabisi/membunuh Sdri. Utami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa-II datang ke rumah mertua Terdakwa-I dan menemui Terdakwa-I untuk mengobrol tidak lama kemudian datang Pratu Sardianto ke situ ikut ngobrol bersama, saat itu Pratu Sardianto bercerita kepada Terdakwa-II tentang masalahnya dengan Sdri. Utami yang mengancam akan melaporkan Pratu Sardianto ke Denpom bila tidak menikahi Sdri. Utami sehingga Pratu Sardianto berniat untuk membunuh Sdri. Utami.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-II minta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari mobil yang bisa disewa untuk dipakai pada malam hari dengan alasan mau dibawa ke Tebing Tinggi tempat orang tua Terdakwa-II maka Terdakwa-I langsung menelpon Saksi Bengky.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Saksi Bengky menerima telepon dari Terdakwa-I yang ingin menyewa mobilnya untuk dipakai malam ini juga mengantar orang tua Terdakwa-II ke Tebing Tinggi, walaupun Saksi Bengky semula agak bimbang dengan permintaan ini mengingat permintaannya mendadak dan apalagi belum pernah sebelumnya menyewakan mobil pada malam hari namun karena Saksi Bengky sudah kenal dengan Terdakwa-I maka Saksi Bengky percaya dan mempersilahkan Terdakwa-I untuk mengambil mobilnya di Pos Security komplek perumahan Taman Anggrek Medan.

5. Bahwa benar sekira pukul 00.15 Wib dini hari tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa-I bersama Terdakwa-II dan Pratu Sardianto dengan berpakaian preman datang ke tempat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan menemui Saksi Bengky kemudian Saksi Bengky menyerahkan kunci mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BK 1447 QG kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-I menyerahkan uang kepada Saksi Bengky sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok setelah itu para Terdakwa dan Pratu Sardianto pergi membawa mobil tersebut dengan pengendaranya yaitu Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-I berada disampingnya sementara Pratu Sardianto berada di kursi tengah (Shaf kedua).

6. Bahwa benar ternyata mobil sewaan tersebut tidak dipakai oleh para Terdakwa untuk mengantar orang tua Terdakwa-II ke Tebing Tinggi tetapi malah dipakai untuk menjemput Sdri. Utami (Alm) dari tempat kostnya sesuai rencana dari Pratu Sardianto yang mengatur siasat dengan cara Pratu Sardianto berpura-pura sakit sehabis mengalami kecelakaan dan memberi kabar kepada Sdri. Utami (Alm) agar datang menjenguk Pratu Sardianto yang sedang menjalani pengobatan sehingga Sdri. Utami (Alm) bisa ikut masuk ke dalam mobil tersebut.

7. Bahwa benar para Terdakwa yang mengetahui siasat/rencana jahat tersebut tidak berusaha mencegah, melawan atau menolaknya tetapi malah turut aktif berperan memberikan alasan palsu pada Saksi Bengky saat menyewa mobil dan ikut sama-sama dengan Pratu Sardianto menjemput Sdri. Utami (Alm) dari tempat kostnya.

8. Bahwa benar saat menuju tempat kost menjemput Sdri. Utami (Alm) para Terdakwa mengetahui Pratu Sardianto telah pindah posisi dari bangku tengah (shaf kedua) ke bangku belakang (shaf ketiga) dan bersembunyi disitu.

9. Bahwa benar sekira pukul 01.05 Wib dini hari Saksi Martha Situmorang sempat bertemu dengan Sdri. Utami (Alm) yang akan pergi keluar dari rumah kost dengan alasan menjenguk Pratu Sardianto yang katanya mengalami kecelakaan dan Saksi Martha Situmorang sempat melihat Sdri. Utami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dijemput dengan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam bersama-sama dengan para Terdakwa.

10. Bahwa benar saat bertemu dengan Sdri. Utami (Alm) di depan rumah kost para Terdakwa mempersilahkan Sdri. Utami untuk masuk ke dalam mobil dan duduk dikursi tengah shaf kedua, Sdri. Utami sempat bertanya dimana Pratu Sardianto dan dijawab Terdakwa-II dibawa berobat ke Lubuk Pakam tetapi para Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdri. Utami (Alm) tentang rencana jahat Pratu Sardianto terhadap dirinya maupun kejadian sebenarnya kalau sesungguhnya Pratu Sardianto tidak sakit dan saat itu sedang bersembunyi berada dibelakang Sdri. Utami (Alm) untuk membunuhnya.

11. Bahwa benar saat ditengah perjalanan Sdri. Utami (Alm) sempat minta diturunkan di tempat ATM untuk mengambil sejumlah uang dari rekening Saksi Mikidi yang meminjamkan uangnya kepada Sdri. Utami (Alm), setelah itu Sdri. Utami (Alm) kembali ke dalam mobil.

12. Bahwa benar dalam perjalanan tersebut saat berada di Jl. Amplas tiba-tiba Pratu Sardianto yang bersembunyi di kursi belakang muncul dan langsung mencekik leher Sdri. Utami (Alm) dengan menggunakan seutas tali nilon hingga beberapa saat dan Terdakwa-I sempat mendengar suara pukulan sebanyak 2 (dua) kali sehingga akhirnya Sdri. Utami menjadi tidak berdaya dan meninggal dalam mobil tersebut.

13. Bahwa benar selama Pratu Sardianto melakukan aksinya mencekik leher Sdri. Utami (Alm) hingga meninggal dunia para Terdakwa tidak bereaksi apapun tetapi hanya membiarkan saja perbuatan jahat Pratu Sardianto dilakukan di depan matanya seakan tidak terjadi apa-apa.

14. Bahwa benar setelah Sdri. Utami (Alm) berhasil dibunuh maka Pratu Sardianto dan para Terdakwa mencari lokasi untuk membuang mayat Sdri. Utami tersebut dan setelah ditemukan lokasi yang sepi maka Pratu Sardianto dengan dibantu oleh Terdakwa-II membuang mayat Sdri. Utami ke semak-semak pinggir jalan tol Medan Amplas Km. 26.626-13 menuju arah Belawan lalu para Terdakwa dan Pratu Sardianto pergi meninggalkan tempat tersebut.

15. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dengan Pratu Sardianto tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia seketika pada saat kejadian dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap mayat korban tersebut dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 061/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 diperoleh kesimpulan tentang penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya rulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul pada kepala disertai penjeratan pada leher.

16. Bahwa benar para Terdakwa sejak awal sudah terus bersama-sama dengan Pratu Sardianto dalam melakukan aksinya dari mulai sama-sama mengambil mobil sewaan, sama-sama menjemput korban (Sdri. Utami) dari tempat kostnya dan membawanya masuk ke dalam mobil, turut menyembunyikan Pratu Sardianto di kursi belakang mobil, sama-sama menyaksikan korban dihabisi/dibunuh dan sama-sama mencari tempat lokasi pembuangan mayat korban, semua ini telah memperlihatkan adanya peran aktif para Terdakwa-Ikut bersama-sama menjalankan tindak kejahatannya dengan Pratu Sardianto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya

- Bahwa dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada, jika si pelaku/terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta : menimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.

- Bahwa menghilangkan nyawa orang lain yang di lakukan oleh Terdakwa telah difikirkan akibatnya atau bagaimana caranya sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia (Terdakwa) pembunuhnya.

- Bahwa selain dari pada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa waktu antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan cukup ada waktu bagi Terdakwa untuk brfikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup ini tidak lagi merupakan suatu reaksi yang spontan yang mengakibatkan Terdakwa berkehendak untuk melakukan perbuatannya.

- Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana di perlakukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup. Pentingnya tenggang waktu yang cukup ini adalah untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan, apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

- Bahwa yang penting disini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, dimana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat-syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi, memang dalam unsur yang kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dari keterangan para Terdakwa serta dari alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib Pratu Sardianto datang bersama seorang wanita yang diakui sebagai pacarnya ke rumah mertua Terdakwa-I lalu Pratu Sardianto bercerita kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Sdri. Utami (Alm) yang makin tidak harmonis karena Sdri. Utami sering mengancam akan melaporkan pratu Sardianto ke Denpom bila tidak segera menikahi Sdri. Utami sehingga Pratu Sardianto berniat untuk menghabisi/membunuh Sdri. Utami.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa-II datang ke rumah mertua Terdakwa-I dan menemui Terdakwa-I untuk mengobrol tidak lama kemudian datang Pratu Sardianto ke situ ikut ngobrol bersama, saat itu Pratu Sardianto bercerita kepada Terdakwa-II tentang masalahnya dengan Sdri. Utami yang mengancam akan melaporkan Pratu Sardianto ke Denpom bila tidak menikahi Sdri. Utami sehingga Pratu Sardianto berniat untuk membunuh Sdri. Utami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-II minta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari mobil yang bisa disewa untuk dipakai pada malam hari dengan alasan mau dibawa ke Tebing Tinggi tempat orang tua Terdakwa-II maka Terdakwa-I langsung menelpon Saksi Bengky.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Saksi Bengky menerima telepon dari Terdakwa-I yang ingin menyewa mobilnya untuk dipakai malam ini juga mengantar orang tua Terdakwa-II ke Tebing Tinggi, walaupun Saksi Bengky semula agak bimbang dengan permintaan ini mengingat permintaannya mendadak dan apalagi belum pernah sebelumnya menyewakan mobil pada malam hari namun karena Saksi Bengky sudah kenal dengan Terdakwa-I maka Saksi Bengky percaya dan mempersilahkan Terdakwa-I untuk mengambil mobilnya di Pos Security komplek perumahan Taman Anggrek Medan.

5. Bahwa benar sekira pukul 00.15 Wib dini hari tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa-I bersama Terdakwa-II dan Pratu Sardianto dengan berpakaian preman datang ke tempat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan menemui Saksi Bengky kemudian Saksi bengky menyerahkan kunci mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BK 1447 QG kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-I menyerahkan uang kepada Saksi Bengky sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok setelah itu para Terdakwa dan Pratu Sardianto pergi membawa mobil tersebut dengan pengendaranya yaitu Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-I berada disampingnya sementara Pratu Sardianto berada di kursi tengah (Shaf kedua).

6. Bahwa benar ternyata mobil sewaan tersebut tidak dipakai oleh para Terdakwa untuk mengantar orang tua Terdakwa-II ke Tebing Tinggi tetapi malah dipakai untuk menjemput Sdri. Utami (Alm) dari tempat kostnya sesuai rencana dari Pratu Sardianto yang mengatur siasat dengan cara Pratu Sardianto berpura-pura sakit sehabis mengalami kecelakaan dan memberi kabar kepada Sdri. Utami (Alm) agar datang menjenguk Pratu Sardianto yang sedang menjalani pengobatan sehingga Sdri. Utami (Alm) bisa ikut masuk ke dalam mobil tersebut.

7. Bahwa benar para Terdakwa yang mengetahui siasat/rencana jahat tersebut tidak berusaha mencegah, melawan atau menolaknya tetapi malah turut aktif berperan memberikan alasan palsu pada Saksi Bengky saat menyewa mobil dan ikut sama-sama dengan Pratu Sardianto menjemput Sdri. Utami (Alm) dari tempat kostnya.

8. Bahwa benar saat menuju tempat kost menjemput Sdri. Utami (Alm) para Terdakwa mengetahui Pratu Sardianto telah pindah posisi dari bangku tengah (shaf kedua) ke bangku belakang (shaf ketiga) dan bersembunyi disitu.

9. Bahwa benar sekira pukul 01.05 Wib dini hari Saksi Martha Situmorang sempat bertemu dengan Sdri. Utami (Alm) yang akan pergi keluar dari rumah kost dengan alasan menjenguk Pratu Sardianto yang katanya mengalami kecelakaan dan Saksi Martha Situmorang sempat melihat Sdri. Utami (Alm) dijemput dengan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam bersama-sama dengan para Terdakwa.

10. Bahwa benar saat bertemu dengan Sdri. Utami (Alm) di depan rumah kost para Terdakwa mempersilahkan Sdri. Utami untuk masuk ke dalam mobil dan duduk dikursi tengah shaf kedua, Sdri. Utami sempat bertanya dimana Pratu Sardianto dan dijawab Terdakwa-II dibawa berobat ke Lubuk Pakam tetapi para Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdri. Utami (Alm) tentang rencana jahat Pratu Sardianto terhadap dirinya maupun kejadian sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sesungguhnya Pratu Sardianto tidak sakit dan saat itu sedang bersembunyi berada dibelakang Sdri. Utami (Alm) untuk membunuhnya.

11. Bahwa benar saat ditengah perjalanan Sdri. Utami (Alm) sempat minta diturunkan di tempat ATM untuk mengambil sejumlah uang dari rekening Saksi Mikidi yang meminjamkan uangnya kepada Sdri. Utami (Alm), setelah itu Sdri. Utami (Alm) kembali ke dalam mobil.

12. Bahwa benar dalam perjalanan tersebut saat berada di Jl. Amplas tiba-tiba Pratu Sardianto yang bersembunyi di kursi belakang muncul dan langsung mencekik leher Sdri. Utami (Alm) dengan menggunakan seutas tali nilon hingga beberapa saat dan Terdakwa-I sempat mendengar suara pukulan sebanyak 2 (dua) kali sehingga akhirnya Sdri. Utami menjadi tidak berdaya dan meninggal dalam mobil tersebut.

13. Bahwa benar selama Pratu Sardianto melakukan aksinya mencekik leher Sdri. Utami (Alm) hingga meninggal dunia para Terdakwa tidak bereaksi apapun tetapi hanya membiarkan saja perbuatan jahat Pratu Sardianto dilakukan di depan matanya seakan tidak terjadi apa-apa.

14. Bahwa benar setelah Sdri. Utami (Alm) berhasil dibunuh maka Pratu Sardianto dan para Terdakwa mencari lokasi untuk membuang mayat Sdri. Utami tersebut dan setelah ditemukan lokasi yang sepi maka Pratu Sardianto dengan dibantu oleh Terdakwa-II membuang mayat Sdri. Utami ke semak-semak pinggir jalan tol Medan Amplas Km. 26.626-13 menuju arah Belawan lalu para Terdakwa dan Pratu Sardianto pergi meninggalkan tempat tersebut.

15. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dengan Pratu Sardianto tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia seketika pada saat kejadian dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap mayat korban tersebut dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 061/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 diperoleh kesimpulan tentang penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul pada kepala disertai penjeratan pada leher.

16. Bahwa benar para Terdakwa mengaku dalam melakukan tindakannya itu dirinya masing-masing tidak merasa dipaksa atau ditekan untuk melakukannya dan para Terdakwa mengaku tahu akibat yang akan terjadi dari perbuatannya bersama Pratu Sardianto tersebut yaitu dapat mengakibatkan matinya korban dengan demikian berarti para Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar sesuai dengan kehendaknya sendiri serta sudah mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

17. Bahwa benar para Terdakwa mengaku alasannya mau melakukan tindakan tersebut dikarenakan rasa setia kawan dengan Pratu Sardianto yang sedang mengalami masalah dengan korban.

18. Bahwa benar dengan melihat cara-cara yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu telah membuat cerita/alasan yang tidak benar/bohong kepada Saksi Bengky saat menyewa mobil lalu ikut menjemput korban (Sdri. Utami) dari tempat kost dengan alasan untuk menjenguk Pratu Sardianto padahal cerita itu tidak benar kemudian para Terdakwa turut menyembunyikan Pratu Sardianto dari kursi belakang mobil dan tidak melakukan reaksi saat korban dihabisi hingga ikut mencari lokasi untuk membuang mayat korban agar kejahatannya tertutupi, kesemuanya ini telah menunjukkan peran/keterlibatan para Terdakwa dalam perencanaan kejahatan tersebut bersama dengan Pratu Sardianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain”.

- Bahwa mengenai unsur “Merampas nyawa orang lain” dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, matinya ini akibat/diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/nyawa orang lain.
- Bahwa kata **Marampas** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dari keterangan para Terdakwa serta dari alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib Pratu Sardianto datang bersama seorang wanita yang diakui sebagai pacarnya ke rumah mertua Terdakwa-I lalu Pratu Sardianto bercerita kepada Terdakwa-I tentang hubungannya dengan Sdri. Utami (Alm) yang makin tidak harmonis karena Sdri. Utami sering mengancam akan melaporkan pratu Sardianto ke Denpom bila tidak segera menikahi Sdri. Utami sehingga Pratu Sardianto berniat untuk menghabisi/membunuh Sdri. Utami.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa-II datang ke rumah mertua Terdakwa-I dan menemui Terdakwa-I untuk mengobrol tidak lama kemudian datang Pratu Sardianto ke situ ikut ngobrol bersama, saat itu Pratu Sardianto bercerita kepada Terdakwa-II tentang masalahnya dengan Sdri. Utami yang mengancam akan melaporkan Pratu Sardianto ke Denpom bila tidak menikahi Sdri. Utami sehingga Pratu Sardianto berniat untuk membunuh Sdri. Utami.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-II minta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari mobil yang bisa disewa untuk dipakai pada malam hari dengan alasan mau dibawa ke Tebing Tinggi tempat orang tua Terdakwa-II maka Terdakwa-I langsung menelpon Saksi Bengky.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Saksi Bengky menerima telepon dari Terdakwa-I yang ingin menyewa mobilnya untuk dipakai malam ini juga mengantar orang tua Terdakwa-II ke Tebing Tinggi, walaupun Saksi Bengky semula agak bimbang dengan permintaan ini mengingat permintaannya mendadak dan apalagi belum pernah sebelumnya menyewakan mobil pada malam hari namun karena Saksi Bengky sudah kenal dengan Terdakwa-I maka Saksi Bengky percaya dan mempersilahkan Terdakwa-I untuk mengambil mobilnya di Pos Security kompleks perumahan Taman Angrek Medan.

5. Bahwa benar sekira pukul 00.15 Wib dini hari tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa-I bersama Terdakwa-II dan Pratu Sardianto dengan berpakaian preman datang ke tempat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan menemui Saksi Bengky kemudian Saksi bengky menyerahkan kunci mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BK 1447 QG kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-I menyerahkan uang kepada Saksi Bengky sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok setelah itu para Terdakwa dan Pratu Sardianto pergi membawa mobil tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendaranya yaitu Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-I berada disampingnya sementara Pratu Sardianto berada di kursi tengah (Shaf kedua).

6. Bahwa benar ternyata mobil sewaan tersebut tidak dipakai oleh para Terdakwa untuk mengantar orang tua Terdakwa-II ke Tebing Tinggi tetapi malah dipakai untuk menjemput Sdri. Utami (Alm) dari tempat kostnya sesuai rencana dari Pratu Sardianto yang mengatur siasat dengan cara Pratu Sardianto berpura-pura sakit sehabis mengalami kecelakaan dan memberi kabar kepada Sdri. Utami (Alm) agar datang menjenguk Pratu Sardianto yang sedang menjalani pengobatan sehingga Sdri. Utami (Alm) bisa ikut masuk ke dalam mobil tersebut.

7. Bahwa benar para Terdakwa yang mengetahui siasat/rencana jahat tersebut tidak berusaha mencegah, melawan atau menolaknya tetapi malah turut aktif berperan memberikan alasan palsu pada Saksi Bengky saat menyewa mobil dan ikut sama-sama dengan Pratu Sardianto menjemput Sdri. Utami (Alm) dari tempat kostnya.

8. Bahwa benar saat menuju tempat kost menjemput Sdri. Utami (Alm) para Terdakwa mengetahui Pratu Sardianto telah pindah posisi dari bangku tengah (shaf kedua) ke bangku belakang (shaf ketiga) dan bersembunyi disitu.

9. Bahwa benar sekira pukul 01.05 Wib dini hari Saksi Martha Situmorang sempat bertemu dengan Sdri. Utami (Alm) yang akan pergi keluar dari rumah kost dengan alasan menjenguk Pratu Sardianto yang katanya mengalami kecelakaan dan Saksi Martha Situmorang sempat melihat Sdri. Utami (Alm) dijemput dengan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam bersama-sama dengan para Terdakwa.

10. Bahwa benar saat bertemu dengan Sdri. Utami (Alm) di depan rumah kost para Terdakwa mempersilahkan Sdri. Utami untuk masuk ke dalam mobil dan duduk dikursi tengah shaf kedua, Sdri. Utami sempat bertanya dimana Pratu Sardianto dan dijawab Terdakwa-II dibawa berobat ke Lubuk Pakam tetapi para Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdri. Utami (Alm) tentang rencana jahat Pratu Sardianto terhadap dirinya maupun kejadian sebenarnya kalau sesungguhnya Pratu Sardianto tidak sakit dan saat itu sedang bersembunyi berada dibelakang Sdri. Utami (Alm) untuk membunuhnya.

11. Bahwa benar saat ditengah perjalanan Sdri. Utami (Alm) sempat minta diturunkan di tempat ATM untuk mengambil sejumlah uang dari rekening Saksi Mikidi yang meminjamkan uangnya kepada Sdri. Utami (Alm), setelah itu Sdri. Utami (Alm) kembali ke dalam mobil.

12. Bahwa benar dalam perjalanan tersebut saat berada di Jl. Amplas tiba-tiba Pratu Sardianto yang bersembunyi di kursi belakang muncul dan langsung mencekik leher Sdri. Utami (Alm) dengan menggunakan seutas tali nilon hingga beberapa saat dan Terdakwa-I sempat mendengar suara pukulan sebanyak 2 (dua) kali sehingga akhirnya Sdri. Utami menjadi tidak berdaya dan meninggal dalam mobil tersebut.

13. Bahwa benar selama Pratu Sardianto melakukan aksinya mencekik leher Sdri. Utami (Alm) hingga meninggal dunia para Terdakwa tidak bereaksi apapun tetapi hanya membiarkan saja perbuatan jahat Pratu Sardianto dilakukan di depan matanya seakan tidak terjadi apa-apa.

14. Bahwa benar setelah Sdri. Utami (Alm) berhasil dibunuh maka Pratu Sardianto dan para Terdakwa mencari lokasi untuk membuang mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Utami tersebut dan setelah ditemukan lokasi yang sepi maka Pratu Sardianto dengan dibantu oleh Terdakwa-II membuang mayat Sdri. Utami ke semak-semak pinggir jalan tol Medan Amplas Km. 26.626-13 menuju arah Belawan lalu para Terdakwa dan Pratu Sardianto pergi meninggalkan tempat tersebut.

15. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dengan Pratu Sardianto tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia seketika pada saat kejadian dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap mayat korban tersebut dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 061/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 diperoleh kesimpulan tentang penyebab kematian korban adalah pendarahan dan retaknya rulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul pada kepala disertai penjeratan pada leher.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap para Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan karena terdorong oleh rasa setia kawan dengan Pratu Sardianto yang sedang mengalami masalah tentang hubungan cintanya dengan korban (Alm. Sdri. Utami) sehingga ketika timbul ide dari Sardianto untuk menghabisi korban ternyata para Terdakwa tanpa ragu bersedia mengikuti saja niat jahat tersebut dan malah turut berperan dengan cara menyewa mobil serta menjemput korban dari tempat kostnya hingga kemudian korban dicekik oleh Pratu Sardianto di dalam mobil tersebut mengakibatkan nyawanya melayang, lalu para Terdakwa bersama-sama mencari tempat untuk membuang jenazah korban, hal ini menunjukkan sikap perilaku para Terdakwa yang tidak berperikemanusiaan dan cenderung berdarah dingin terhadap nyawa manusia serta tidak peduli dengan keselamatan orang lain yang terancam jiwanya hanya demi rasa setia kawan dengan pelaku.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :
Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan di persidangan.
2. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat.
3. Akibat perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Alm. Sdri. Utami.
4. Terdakwa-II saat melakukan tindak pidana ini sudah meninggalkan kesatuannya sekian lama (desersi) dan terhadap perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan amar pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
5. Terdakwa-II juga telah mengambil keuntungan dari barang milik Alm yaitu berupa telepon genggam yang dijualnya kepada Saksi Edy Syahputra melalui perantara Saksi Hadi Wijaya.
6. Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 1 Januari 2013.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan para Terdakwa yang turut bersama pelaku Pratu Sardianto dalam menghabisi nyawa korban dinilai oleh Majelis sebagai perbuatan yang keji dan tidak mengenal belas kasihan pada seseorang yang jiwanya terancam padahal para Terdakwa dengan kekuatan bersama seharusnya bisa bertindak sejak awal untuk mencegah perbuatan tersebut agar tidak dilakukan atau paling tidak segera melaporkan kepada pihak berwenang setelah kejadian namun kesemua hal itu tidak dilakukan oleh para Terdakwa justru para Terdakwa malah turut serta bersama pelaku dalam membunuh korban serta menghapus jejaknya dengan turut membuang jasad korban ke semak-semak dipinggir jalan tol, hal ini menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut sudah melampaui batas kemanusiaan maupun kepatutan sebagai prajurit TNI karena dapat mencoreng / merusak citra TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa di mata masyarakat.
2. Bahwa melihat sikap para Terdakwa yang tidak segera melaporkan pelaku pembunuhan (Pratu Sardianto) kepada pihak berwenang malahan sempat bersembunyi bersama pelaku tersebut disuatu tempat, hal ini menggambarkan perbuatan para Terdakwa yang nyata-nyata berani melawan hukum apalagi para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan ini sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, hal ini merupakan tindakan yang memalukan, merendahkan wibawa aparat TNI dan tidak pantas dilakukan sehingga oleh karenanya perbuatan para Terdakwa-Ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dampaknya dikhawatirkan akan dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa-II saat melakukan perbuatannya ini masih dalam status desersi/melarikan diri dari kesatuannya dan akhirnya dapat ditangkap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petugas selanjutnya atas perkaranya tersebut Terdakwa-II telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan amar putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, selain itu Terdakwa-II juga sempat menjual telepon genggam kepunyaan korban (Alm. Sdri. Utami) lalu memperoleh sejumlah uang dari penjualan tersebut, hal ini menunjukkan karakter Terdakwa-II yang sangat mudah melakukan pelanggaran dan bertindak sekehendak hatinya tanpa peduli lagi dengan segala aturan yang berlaku padanya selaku seorang prajurit.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum No. 06/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan.
 - b. 1 (satu) lembar STNK Asli Nopol BK 1447 QG an. Khairul Kudadiri.
 2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit Handphone Blacberry Bold 9000 warna hitam dan casing handphone.
 - c. 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang".
 - d. 1 (satu) potong baju jaket (switter) warna hitam.
 - e. 1 (satu) potong celana ponggol warna krem/coklat.
 - f. 1 (satu) pasang anting-anting.
 - g. 1 (satu) potong BH warna merah dan celana dalam warna hitam.
 - 3) Foto-foto :
 - a. 2 (dua) lembar foto pakaian yang dipakai korban Alm. Sdri. Utami.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang milik korban Alm. Utami yang terdiri dari anting-anting warna silver, 1 (satu) unit Hp Blacberry Bold 9000 warna hitam dan 1 (satu) buah casing berkas bekas Hp Blacberry Bold 9000 warna putih.
 - c. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang membawa/tempat korban Alm. Sdri Utami dibunuh.
 - d. 1 (satu) lembar foto mayat Alm. Sdri Utami saat pertama kali ditemukan dipinggir Jl. Tol Km. 26.626.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa visum et repertum tersebut oleh karena pemeriksaannya di persidangan telah selesai dan surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat STNK kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam nopol BK 1447 QG an. Khairul Kudadiri, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan STNK tersebut merupakan kelengkapan surat dari kendaraan milik Saksi Bengkulu maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan kendaraan tersebut merupakan milik dari Saksi Bengkulu maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Blacberry Bold 9000 warna hitam beserta casingnya, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan barang tersebut merupakan milik dari Saksi Cahyu Dwi Kusumawati (adik dari korban) yang dipinjamkan kepada korban maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Cahyu Dwi Kusumawati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "I Love Malang", 1 (satu) buah baju jaket switter warna hitam, 1 (satu) buah celana ponggol warna krem, 1 (satu) potong BH warna merah beserta celana dalam warna hitam dan 1 (satu) pasang anting-anting, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan kesemuanya merupakan barang milik korban (Alm. Sdri. Utami) maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga korban yang berhak dalam hal ini Saksi Cahyu Dwi Kusumawati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa foto-foto tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan oleh Majelis Hakim para Terdakwa akan melarikan diri maka pengadilan berpendapat para Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

- Mengingat :
1. Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu :
 - a. Terdakwa I : SEPRIANTO HERMANSYAH PUTRA,
PRATU/31081935450987,
 - b. Terdakwa II : WAHYU RAMADHANA PUTRA,
PRADA/31100333790489;terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana."
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Terdakwa II :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum No. 06/I/IKK/VER/2013 tanggal 4 Januari 2013 An. Sdri. Utami yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) 1 (satu) lembar STNK Asli Nopol BK 1447 QG an. Khairul Kudadiri.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Bengkulu.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BK 1447 QG warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Bengkulu.

2) 1 (satu) unit *Handphone* Blacberry Bold 9000 warna hitam dan casing *handphone*.

3) 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "I Love Malang".

4) 1 (satu) potong baju jaket (switter) warna hitam.

5) 1 (satu) potong celana ponggol warna krem/coklat.

6) 1 (satu) pasang anting-anting.

7) 1 (satu) potong BH warna merah dan celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada keluarga korban dalam hal ini Saksi Cahyu Dwi Kusumawati.

c. Foto-foto :

1) 2 (dua) lembar foto pakaian yang dipakai korban Alm. Sdri. Utami.

2) 1 (satu) lembar foto barang milik korban Alm. Utami yang terdiri dari anting-anting warna silver, 1 (satu) unit Hp Blacberry Bold 9000 warna hitam dan 1 (satu) buah casing bekas Hp Blacberry Bold 9000 warna putih.

3) 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1447 QG yang membawa/tempat korban Alm. Sdri Utami dibunuh.

4) 1 (satu) lembar foto mayat Alm. Sdri Utami saat pertama kali ditemukan dipinggir Jl. Tol Km. 26.626.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, SH, LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK, NRP 539827 dan MAHMUD HIDAYAT, SH, MAYOR CHK, NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 11990028310575, MISWARDI, SH KAPTEN SUS NRP 528373 dan Penasehat Hukum NURWI, SH, LETTU CHK NRP 21930085011070 dan Panitera EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH, KAPTEN CHK NRP 11040039320683 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA - I
ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - II
ttd

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

PANITERA
ttd

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11040039320683



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN SESUAI PUTUSAN ASLINYA,
PANITERA

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11040039320683